



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/Pid.Sus-TPK /2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI ANDAWATI Binti Hi. ZAILI
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 15 Juli 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga, Rt 011, Kelurahan Way Dadi,
Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

PENAHANAN

1. Ditahan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018
2. Ditahan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.
3. Penahanan Majelis Hakim Tipikor sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.
5. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan pertama) sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa Tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum , setelah ditanyakan beberapa kali terdakwa akan menhadapinya sendiri .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tsb ;

Setelah membaca:

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 1 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Tjk tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Tjk tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidair;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 2 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal penumpang milik dinas Perhubungan Kab Pesawaran yang dikerjakan CV RR Jaya TA 2016 ;
 - b. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) berisi :
 - 1) Syarat Umum Surat Perintah Kerja.
 - 2) Syarat-syarat khusus Kontrak.
 - 3) Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 4) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 5) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 6) Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi.
 - 7) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan.
 - 8) Berita Acara Penetapan Pemenang.
 - 9) Pengumuman Hasil Lelang Umum.
 - 10) Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan.
 - 11) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dishub Kab Pesawaran TA 2016.
 - 12) Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang.
 - 13) Fakta Integritas.
 - 14) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 15) 1(satu) bundel Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - 16) Gambar Perencanaan Kapal.
 - c. Asli Surat Perintah Pencairan Dana.
 - d. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.
 - e. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 1) Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka.
 - 2) Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka.
 - 3) Asli Surat Pernyataan.
 - 4) Asli Berita Acara Pembayaran.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 3 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy Buku cek Nomor : SRD 777671 S/D Nomor : SRD 777680.
- 6) Foto Copy NPWP CV RR Jaya.
- 7) Foto Copy NPWP SRI ANDAWATI.
- 8) Foto copy KTP SRI ANDAWATI.
- 9) Foto copy Bukti Setoran Jamsostek.
- 10) Foto copy Pendaftaran Proyek BPJS Ketenagakerjaan.
- 11) Foto copy Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
- 12) Foto Copy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan.
- 13) Foto copy dukungan Bank.
- 14) Asli Sertifikat Jaminan Uang Muka.
- 15) Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka.
- 16) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja.
- f. Asli Bukti Kas Pengeluaran.
- g. 2 (dua) lembar Asli Surat Setoran Pajak (ID Billing).
- h. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak.
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.
- j. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS ;
 - 2) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 4) 1 (satu) lembar Rincian SPD Belanja Langsung (LS) 95 %.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS).
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran.
 - 7) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (ID Billing).
 - 8) Foto copy KTP SRI ANDAWATI
 - 9) Foto Copy NPWP CV RR JAYA dan Foto Copy SRI ANDAWATI.
 - 10) Foto Copy Buku Cek Bank Lampung No : SRD777671 s/d SRD777680.
 - 11) 1 (satu) Bundel Bukti setoran BPJS Ketenaga Kerjaan.
 - 12) 1 (satu) lembar asli sertifikat jamimnan pelaksanaan.
 - 13) 1 (satu) lembar asli dukungan BANK LAMPUNG.
 - 14) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 4 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Permohonan Serah Terima Pekerjaan.
 - 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas.
 - 17) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO).
 - 18) 1 (satu) lembar Asli Ceklis Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.
 - 19) 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.
 - 20) 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - 21) 2 (satu) lembar Asli BA Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO).
 - 22) 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran.
 - 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan.
 - 24) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran.
 - 25) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - 26) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana.
- k. 13 (tiga belas) lembar copy terleges Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 401 / IV.12 / HK / 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus barang milik daerah serta pengguna anggaran / pengguna barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2016.
- l. 3 (tiga) lembar copy terleges Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran Nomor : 800 / 02 / III.09 / 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun anggaran 2016

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN,

7. Menetapkan agar terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia memberikan vonis yang ringan-ringanya, karena terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga (isteri dan 3 orang anak)

Atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Demikian pula terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 5 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkartang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SRI ANDAWATI Binti Hi. ZAILI selaku Direktur CV. RR JAYA, sebagai Penyedia barang dan jasa untuk Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas perhubungan Kabupate Pesawaran Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran serta bersama saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI dan saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN (penuntutan secara terpisah) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penyimpangan dalam pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016, bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya, memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini dan Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 202 tentang Perkapalan menyatakan bahwa a) sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan,

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 6 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta kelengkapannya, b) penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, c) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan d) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkara terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya sebesar Rp.341.507.728,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.341.507.728,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian negara atas Pengadaan Kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Pembuatan Kapal Penumpang dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA pada hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016, sebelum mengikuti pelelangan dan mengetahui ada lelang pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran lalu menemui saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA mengatakan kepada saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah), bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), padahal berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 7 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas dan kewenangan Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa, Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan rencana kontrak dan selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/02/III.09/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah menunjuk terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Nomor : 900/17/III.09/2016 tanggal 4 Oktober 2016, menunjuk saksi PONIRIN, S.E., M.M (Penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada Pelelangan Pengadaan Kapal Penumpang Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh 8 (delapan) Perusahaan yang mendaftar, yakni sebagai berikut :

1. CV. CAHAYA MANDIRI CONSTRUCTION.
2. CV. TIRAI STRUCTURE INDONESIA.
3. CV. FLAARMARONTA.
4. PT. DOK MARINA BUNGUS.
5. CV. AMANDA.
6. PT. CAKRA GLOBALINDO.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 8 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. PANCA WARNA

8. CV. RR JAYA

- Bahwa dari 8 (delapan) Perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang memasukkan penawaran melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu CV. PANCA WARNA dengan penawaran sebesar Rp 385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Proses Kegiatan Lelang proyek pembuatan kapal penumpang Tahun anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran telah selesai dilaksanakan dan CV. RR JAYA selaku pemenang lelang yang selanjutnya akan melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal penumpang tersebut, sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAPP/Pokja7/PB.Dishub/I.11/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa setelah CV. RR JAYA ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/SPK/PB.Dishub/III.09/III/2016 tanggal 25 Oktober 2016 antara saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya sebagai Pihak Penyedia barang berupa Kapal Penumpang dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016, sehingga sejak saat itu mulai dilaksanakan Kegiatan pembangunan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sekaligus pula selaku Pengguna Anggaran (PA), menunjuk dirinya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan pekerjaan pembuatan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa dalam Pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dengan penjelasan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 9 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Penyimpangan Proses Perencanaan.

1) HPS Tidak Dikalkulasi Secara Keahlian.

Saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku PPK dalam menetapkan HPS hanya berupa nilai total, penetapan HPS tidak didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, HPS tidak dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY SUTRISNO selaku mantan Kepala Bidang Perhubungan Laut, bahwa Bidang Perhubungan Laut tidak pernah mengajukan dan menyusun perencanaan pengadaan kapal tersebut, sehingga tidak memiliki kertas kerja perhitungan anggaran pengadaan kapal penumpang sebagai dasar perhitungan HPS. Saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) mengintruksikan saksi EDY SUTRISNO untuk mengajukan anggaran Pengadaan kapal sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ke Bagian Perencanaan, pada saat pengajuan perubahan anggaran kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tidak dilakukan pembahasan atas anggaran pengadaan kapal penumpang tersebut.

2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tidak Memuat Spesifikasi Teknis Kapal Penumpang.

Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak memuat spesifikasi Teknis Kapal yang diadakan, spesifikasi teknis seharusnya dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) ;

3) Gambar Perencanaan Kapal dan RAB Tidak terinci Serta Disusun Oleh Calon Rekanan.

Gambar Perencanaan Kapal dan RAB tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi teknis dan item-item kapal yang akan dibuat, antara lain :

- a) Penggunaan material, RAB disusun tidak menggunakan spesifikasi teknis, hanya memberikan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. RAB tidak menggambarkan secara rinci bagian konstruksi kapal ;
- b) Gambar tidak dapat diverifikasi mengenai susunan lapisan material yang terpasang pada bagian lambung kapal ;
- c) Gambar tidak menunjukkan rencana kasitas, tidak terdapat ukuran jarak tulangan sepanjang kapal dan jarak balok geladak, serta

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 10 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan laminasi Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) atau yang biasa disebut dengan fiberglas dan

d) Tidak terdapat detail kontruksi buritan, Gambar kapal hanya merupakan gambaran umum dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat kontruksi kapal terutama pada bagian buritan kapal.

- Bahwa saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) selaku KPA dan PPK tidak membentuk tim teknis atau menunjuk konsultan untuk membuat perencanaan pembangunan kapal, dalam hal menggambar dan menghitung RAB, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (Penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk membuat gambar perencanaan kapal dan RAB. Gambar perencanaan kapal dan RAB disusun oleh saudara AGUNG dari pihak CV. RR Jaya atas perintah terdakwa, hanya berdasarkan informasi harga yang ada di internet.

b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang sebanyak delapan perusahaan, dari delapan perusahaan tersebut, hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. Panca warna dengan penawaran sebesar Rp.385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha yang memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku ;
- 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH) ;
- 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
- 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal ;
- 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 11 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

- Bahwa saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang dibantu oleh sdr. ANDRIYANSYAH dan sdr. PURWOKO YEKTI NUGROHO sebagai panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan menetapkan CV. RR JAYA sebagai pemenang lelang. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan Berita Acara Evaluasi Pelelangan menunjukkan bahwa CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang dan mesin yang bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
- 2) Tidak memiliki peralatan dan perlengkapan pembuatan kapal ;
- 3) Tidak memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu empat tahun terakhir dan ;
- 4) Tidak memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank ;

- Bahwa alasan saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang menetapkan CV. RR JAYA selaku pemenang lelang padahal CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, karena waktu pengadaan sangat singkat dan yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan, sehingga saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI melakukan klarifikasi terhadap calon rekanan tentang kesanggupan calon rekanan untuk menyiapkan sertifikat keahlian pembuatan kapal, navigasi dan mesin, tempat pembuatan kapal serta pengalaman kerja, yang kemudian disanggupi oleh CV. RR JAYA. namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh CV. RR JAYA ;

c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan.

Bahwa pengadaan kapal penumpang dilaksanakan oleh CV. RR JAYA berdasarkan kontrak Nomor : 10/SPK/PB.Dishub/III.09/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.

- Bahwa pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah dibayar oleh sdr. ANDY ISKANDAR selaku bendara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebanyak dua termin, yaitu pembayaran tahap pertama berupa uang muka (30 %) sebesar Rp. 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp 13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga uang yang

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 12 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima CV. RR Jaya sebesar Rp.107.844.546,- (sebesar seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor 03530/LS/2016 tanggal 17 November 2016 dan pembayaran 95 % sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya sebesar Rp. 233.663.182,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SP2D Nomor 04914/LS/2016 TANGGAL 30 Desember 2016, padahal pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan.

Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Inspeksi Kapal penumpang Fiberglass oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia/ BKI (Persero) Unit Konsultan dan Supervisi tanggal 12 Juni 2016, diketahui bahwa Pembangunan Konstruksi Kapal Penumpang tidak sesuai dengan kontrak dan gambar perencanaan kapal, yaitu pada material yang digunakan dan pemasangan konstruksi kapal. Selain itu, kapal yang dibuat oleh CV. RR Jaya tidak memenuhi kaidah-kaidah perkapalan/ persyaratan kelaikan kapal yang meliputi antara lain keselamatan kapal, dengan rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan sebagai berikut :

a) Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan RAB dan Gambar rencana Umum Kapal.

No	R A B	Hasil Cek Fisik
1.	Material Lantai Deck Multipleks Fiberglass	Material lantai deck terdiri dari susunan papan kayu tebal 20 cm dilapisi FRP dengan susunan Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) tidak diketahui
2.	Dalam RAB tidak terdapat data penggunaan material kayu	Gading-gading pada sisi lambung menggunakan balok kayu yang dilapisi dengan FRP dan pada balok yang menopang lantai ge;adak menggunakan balok kayu. Bagian fender kapal dibuat dari kayu yang dilapisi FRP sepanjang deck kapal
3.	Material badan kapal adalah	Material dinding bangunan atas

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 13 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FRP	pada bagian kiri dan kanan serta bagian depan ruangan kemudi teriri dari triplex dilapisi dengan FRP dengan susunan dan ukuran tidak jelas
4.	Material badan kapal adalah FRP	Penutup bangunan atas terdiri dari material FRP dan papan kayu
5.	Pada RAB tidak terdapat penggunaan material kayu	Material penulangan dibuat dari bahan balok kayu dilapisi FRP demikian juga material balok geladak terbuat dari balok kayu
6.	Kursi penumpang tersedia 20 buah dan sesuai dengan gambar rencana umum kursi penumpang berada di atas deck dengan susunan bagian depan kiri kanan ada 4 buah dibagian kiri dan 4 buah di bagian kanan kemudian setelah pintu kiri dan kanan terpasang 3 baris x 2 buah masing-masing di kiri dan kanan	Kursi penumpang terdiri dari satu pasang sofa di depan dan satu pasang di bagian belakang pintu di pasang pada posisi kiri dan kanan menghadap ke tengah dan ruang juru mudi satu buah kursi vertikal
7.	Pada gambar rencana umum sistem konstruksi dibuat simetris yang materialnya FRP	Tulangan konstruksi di lapangan dilakukan dengan sistim overlaping dengan menggunakan kayu.
8.	Baling-baling sesuai gambar adalah baling-baling berdaun empat	Baling-baling yang terpasang adalah baling-baling berdaun tiga.

b) Pekerjaan-pekerjaan Kapal Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Perkapalan.

1. Gambar rencana umum yang dibuat merupakan gambar perspektif bukan gambar teknis yang merupakan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya. Pedoman Pembangunan Kapal tidak didasarkan atas gambar teknis konstruksi dan detail konstruksi dimana ukuran kontruksi yang dipasang tidak diketahui seperti jarak tulang/ gading dan ukurannya, jarak balok geladak dan ukurannya,

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 14 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal dan susunan laminasi FRP pada lambung, deck dan bangunan atas tidak dapat dilihat di dalam gambar.

2. Jendela yang terpasang pada bangunan atas tidak kedap atau rusak pada bagian seal, sehingga air masuk melalui celah-celah antara kaca dengan dinding bangunan atas. Konsisi ini akan memudahkan rusaknya dinding bangunan kapal atas yang terbuat dari triplex yang dilapisi FRP sehingga mengurangi umur kapal.
 3. Tidak terdapat pompa bilge yang berfungsi untuk membuang air keluar kapal yang masuk kedalam lambung kapal. Pompa ini sangat penting untuk menghindari tenggelamnya kapal dikarenakan masuknya air kedalam lambung kapal.
 4. Kabel yang terpasang dikapal adalah kabel untuk perumahan bukan kabel yang digunakan khusus kapal (*marine use*), dan sistim pemasangan hanya dimasukkan kedalam paralon sebagaimana harusnya sesuai dengan pemasangan kabel pada kapal, yaitu kabel dari *marine use* dan dibuatkan cable tray agar kabel tersebut terlindung dan tidak membahayakan penumpang dan dapat perbaikan apabila terdapat kabel yang putus.
 5. Pembuatan kapa tidak dirancang untuk mengguakan sekat kedap air, sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kapal harus dilengkapi dengan tiga buah sekat yang menyekat ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya dan berfungsi apabila terjadi benturan dihaluan.
Sekat kamar mesin, dipasang untuk melindungi kamar mesin agar air tidak dapat masuk keruangan mesin apabila terjadi kebocoran di luar kamar mesin. Sebalainya apabila kamar mesin yang bocor, air tidak akan masuk menggenangi ruangan yang berada didepan dan belakang kamar mesin. Tujuan utama pemasangan sekat ini adalah apabila satu ruangan kompartemen mengalami kebocoran kapal masih tetap terapung.
 6. Flexible coupling pada mesin kapal tidak terpasang, sesuai hasil pemeriksaan as baling-baling langsung berhubungan dengan flange pada as gear box.
- 2) Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki keahlian.
Bahwa pekerjaan konstruksi kapal dikerjakan oleh sdr. MANTO atas perintah dari terdakwa tanpa peerjanjian secara tertulis dengan biaya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai. Sdr. MANTO tidak melakukan pembelian semua material

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 15 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan, namun telah disediakan oleh terdakwa. Bahwa saudara MANTO tidak memiliki izin untuk membuat kapal dan belum pernah membuat kapal fiber ukuran 10 GT, dalam membuat konstruksi kapal hanya berdasarkan pengalaman membuat konstruksi kapal fiber ukuran 9 GT.

3) Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pekerjaan Dilakukan Secara Proforma.

Bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dan pengendalian teknis pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan secara Proforma. Saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH selaku Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap pembuatan konstruksi kapal, namun hanya melakukan pengawasan apakah tukang bekerja atau tidak, dalam melakukan pengawasan saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH tidak berpedoman pada gambar dan RAB dengan alasan pekerjaan pembangunan konstruksi buan tanggung jawabnya, sehingga tidak mengetahui apakah konstruksi kapal sesuai atau tidak sesuai dengan RAB dan menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab CV RR JAYA dan saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengetahui kesesuaian materil yang digunakan dalam pembangunan konstruksi kapal dengan RAB, anara lain pemasangan plastik mika, karpet plastik, kualitas fiber sebagai badan kapal, kualitas mesin dan kualitas material lainnya, namun hanya melihat material-material tersebut sudah menjadi kapal, kemudian saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa pekerjaan sesuai dengan RAB pada laporan perkembangan pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran per termin, hanya berdasarkan laporan dari tim pengawas dan tim teknis lapangan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan RAB.

4) Pembuatan kapal penumpang tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Berdasarkan ketentuan tentang Perkapalan diketahui bahwa sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapan yang diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, namun hak tersebut tidak dilakukan. Pembuatan kapal penumpang tersebut juga

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 16 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya tidak pernah mengajukan permohonan pengawasan pembangunan kapal baru dan tidak pernah melaporkan adanya pembangunan kapal baru. Setelah pembangunan kapal selesai, tidak dilakukan inclining test dan sebelum kapal dioperasikan tidak dilaksanakan seatrial yang diawasi oleh Marine Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

5) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal dibuat secara Proforma.

Bahwa saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) selaku ketua Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN, saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak mengetahui kapal yang akan dibuat tidak sesuai dengan RAB, pada saat serah terima pekerjaan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan apakah semua item barang/ bagian kapal telah sesuai dengan RAB, antara lain pengukuran ketebalan fiber, kesesuaian mesin dengan RAB dan gambar perencanaan, serta kelengkapan lainnya, namun hanya membandingkan fisik kapal secara kasat mata dengan gambar dan RAB, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi teknis perkapalan. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut menyimpulkan, bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB serta kapal dapat berjalan dengan baik kemudian ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan alasan, jika tidak ditanda tangani maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia Ir. ALEXANDER TANGGO, kapal penumpang yang telah dibuat oleh CV RR Jaya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tidak ada nilai ekonomisnya dengan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 17 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mesin yang terpasang 37 HP dengan merk JIANG HUANG ENGINE, dalam RAB permintaan kecepatan 15 knot, untuk gross ton 10 GT, tidak akan mampu menggerakkan kapal tersebut dengan permintaan kecepatan 15 Knot, seharusnya mesin terpasang harus lebih besar sesuai dengan permintaan kecepatan 15 knot, maka mesin tersebut tidak sesuai dengan desain kapal tersebut ;
- b) Body kapal sesuai RAB seluruhnya menggunakan fiber glass termasuk strukturnya menggunakan Fiber glass, namun yang terpasang sebagian menggunakan bahan diluar fiber glass (kayu, triplek), sehingga dilihat dari segi ekonomisnya kapal tersebut tidak akan lama digunakan ;
- c) Pembangunan kapal tidak menggunakan kaidah-kaidah pembuatan kapal, sehingga faktor keselamatan tidak ada karena tidak adanya penggunaan sekat kedap air pada konstruksi kapal, sehingga didalam penggunaannya faktor keselamatan tidak ada aman
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara atas Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.341.507.728.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

N	Uraian	Nilai (Rp)
o		
1.	Nilai kontrak	403.500.000,-
2.	Pengurang	
	a. Pajak yang telah disetor ke Kas Negara	41.817.272,-
	b. Retensi 5 %	20.175.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	341.507.728.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SRI ANDAWATI Binti Hi. ZAILI selaku Direktur CV. RR JAYA, sebagai Penyedia barang dan jasa untuk Pengadaan Kapal Penumpang

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 18 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas perhubungan Kabupate Pesawaran Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran serta bersama saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI dan saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN (penuntutan secara terpisah) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penyimpangan dalam pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016, bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya, Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal, Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini dan Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan menyatakan bahwa a) sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta kelengkapannya, b) penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, c) pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan d) Pelaksanaa pembangunan dan pengerjaan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 19 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya sebesar Rp.341.507.728,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.341.507.728,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian negara atas Pengadaan Kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya penyedia barang/ jasa pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a) Menguji kebenaran Materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa ;
 - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan
 - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa ;
 - b) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - c) Menetapkan rencana kontrak.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 20 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Pembuatan Kapal Penumpang dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA pada hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016, sebelum mengikuti pelelangan dan mengetahui ada lelang pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran lalu menemui saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA mengatakan kepada saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah), bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), padahal berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) mempunyai tugas dan kewenangan Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa, Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan rencana kontrak dan selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. RR JAYA meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nomor : 800/02/III.09/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah menunjuk dirinya sendiri

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 21 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Nomor : 900/17/III.09/2016 tanggal 4 Oktober 2016, menunjuk saksi PONIRIN, S.E., M.M (Penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa pada Pelelangan Pengadaan Kapal Penumpang Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh 8 (delapan) Perusahaan yang mendaftar, yakni sebagai berikut :
 1. CV. CAHAYA MANDIRI CONSTRUCTION.
 2. CV. TIRAI STRUCTURE INDONESIA.
 3. CV. FLA ARMARONTA.
 4. PT. DOK MARINA BUNGUS.
 5. CV. AMANDA.
 6. PT. CAKRA GLOBALINDO.
 7. PT. PANCA WARNA
 8. CV. RR JAYA
- Bahwa dari 8 (delapan) Perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang memasukkan penawaran melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu CV. PANCA WARNA dengan penawaran sebesar Rp.385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Proses Kegiatan Lelang proyek pembuatan kapal penumpang Tahun anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran telah selesai dilaksanakan dan CV. RR JAYA selaku pemenang lelang yang selanjutnya akan melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal penumpang tersebut, sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAPP/Pokja7/PB.Dishub/I.11/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa setelah CV. RR JAYA ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/SPK/PB.Dishub/III.09/III/2016 tanggal 25 Oktober 2016 antara saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 22 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur CV. RR Jaya sebagai Pihak Penyedia barang berupa Kapal Penumpang dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016, sehingga sejak saat itu mulai dilaksanakan Kegiatan pembangunan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa dalam Pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Penyimpangan Proses Perencanaan.

1) HPS Tidak Dikalkulasi Secara Keahlian.

Saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku PPK dalam menetapkan HPS hanya berupa nilai total, penetapan HPS tidak didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, HPS tidak dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY SUTRISNO selaku mantan Kepala Bidang Perhubungan Laut, bahwa Bidang Perhubungan Laut tidak pernah mengajukan dan menyusun perencanaan pengadaan kapal tersebut, sehingga tidak memiliki kertas kerja perhitungan anggaran pengadaan kapal penumpang sebagai dasar perhitungan HPS. Terdakwa mengintruksikan saksi EDY SUTRISNO untuk mengajukan anggaran Pengadaan kapal sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ke Bagian Perencanaan, pada saat pengajuan perubahan anggaran kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tidak dilakukan pembahasan atas anggaran pengadaan kapal penumpang tersebut.

2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tidak Memuat Spesifikasi Teknis Kapal Penumpang.

Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak memuat spesifikasi Teknis Kapal yang diadakan, spesifikasi teknis seharusnya dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 23 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Gambar Perencanaan Kapal dan RAB Tidak terinci Serta Disusun Oleh Calon Rekanan.

Gambar Perencanaan Kapal dan RAB tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi teknis dan item-item kapal yang akan dibuat, antara lain :

- a) Penggunaan material, RAB disusun tidak menggunakan spesifikasi teknis, hanya memberikan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. RAB tidak menggambarkan secara rinci bagian konstruksi kapal ;
 - b) Gambar tidak dapat diverifikasi mengenai susunan lapisan material yang terpasang pada bagian lambung kapal ;
 - c) Gambar tidak menunjukkan rencana kasitas, tidak terdapat ukuran jarak tulangan sepanjang kapal dan jarak balok geladak, serta susunan laminasi Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) atau yang biasa disebut dengan fiberglas dan
 - d) Tidak terdapat detail konstruksi buritan, Gambar kapal hanya merupakan gambaran umum dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat konstruksi kapal terutama pada bagian buritan kapal.
- Bahwa saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT (penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak membentuk tim teknis atau menunjuk konsultan untuk membuat perencanaan pembangunan kapal, dalam hal menggambar dan menghitung RAB terdakwa meminta terdakwa untuk membuat gambar perencanaan kapal dan RAB. Gambar perencanaan kapal dan RAB disusun oleh saudara AGUNG dari pihak CV. RR Jaya atas perintah oleh terdakwa, hanya berdasarkan informasi harga yang ada di internet.
- b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang sebanyak delapan perusahaan, dari delapan perusahaan tersebut, hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. Panca warna dengan penawaran sebesar Rp.385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 24 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha yang memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku ;
 - 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH) ;
 - 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
 - 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal ;
 - 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini ;
 - 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
- Bahwa saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang dibantu oleh sdr. ANDRIYANSYAH dan sdr. PURWOKO YEKTI NUGROHO sebagai panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan menetapkan CV. RR JAYA sebagai pemenang lelang. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan Berita Acara Evaluasi Pelelangan menunjukkan bahwa CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Tidak memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang dan mesin yang bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
 - 2) Tidak memiliki peralatan dan perlengkapan pembuatan kapal ;
 - 3) Tidak memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu empat tahun terakhir dan ;
 - 4) Tidak memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank ;
- Bahwa alasan saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang menetapkan CV. RR JAYA selaku pemenang lelang padahal CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, karena waktu pengadaan sangat singkat dan yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan, sehingga saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI melakukan klarifikasi terhadap calon rekanan tentang kesanggupan calon rekanan untuk menyiapkan sertifikat keahlian pembuatan kapal, navigasi dan mesin, tempat pembuatan kapal serta pengalaman kerja, yang kemudian disanggupi oleh CV. RR JAYA. namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh CV. RR JAYA ;
- c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 25 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan kapal penumpang dilaksanakan oleh CV. RR JAYA berdasarkan kontrak Nomor : 10/SPK/PB.Dishub/III.09/III/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.

- Bahwa pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah dibayar oleh sdr. ANDY ISKANDAR selaku bendara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebanyak dua termin, yaitu pembayaran tahap pertama berupa uang muka (30 %) sebesar Rp. 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp.13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga uang yang diterima CV. RR Jaya sebesar Rp.107.844.546,- (sebesar seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor 03530/LS/2016 tanggal 17 November 2016 dan pembayaran 95 % sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya sebesar Rp. 233.663.182,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SP2D Nomor 04914/ls/2016 tanggal 30 Desember 2016, padahal pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan.

Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Inspeksi Kapal penumpang Fiberglass oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia/ BKI (Persero) Unit Konsultan dan Supervisi tanggal 12 Juni 2016, diketahui bahwa Pembangunan Konstruksi Kapal Penumpang tidak sesuai dengan kontrak dan gambar perencanaan kapal, yaitu pada material yang digunakan dan pemasangan konstruksi kapal. Selain itu, kapal yang dibuat oleh CV. RR Jaya tidak memenuhi kaidah-kaidah perkapalan/ persyaratan kelaikan kapal yang meliputi antara lain keselamatan kapal, dengan rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan sebagai berikut :

a) Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan RAB dan Gambar rencana Umum Kapal.

No	R A B	Hasil Cek Fisik
1.	Material Lantai Deck Multipleks	Material lantai deck terdiri dari

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 26 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fiberglass	susunan papan kayu tebal 20 cm dilapisi FRP dengan susunan Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) tidak diketahui
2.	Dalam RAB tidak terdapat data penggunaan material kayu	Gading-gading pada sisi lambung menggunakan balok kayu yang dilapisi dengan FRP dan pada balok yang menopang lantai ge;adak menggunakan balok kayu. Bagian fender kapal dibuat dari kayu yang dilapisi FRP sepanjang deck kapal
3.	Material badan kapal adalah FRP	Material dinding bangunan atas pada bagian kiri dan kanan serta bagian depan ruangan kemudi teriri dari triplex dilapisi dengan FRP dengan susunan dan ukuran tidak jelas
4.	Material badan kapal adalah FRP	Penutup bangunan atas terdiri dari material FRP dan papan kayu
5.	Pada RAB tidak terdapat penggunaan material kayu	Material penulangan dibuat dari bahan balok kayu dilapisi FRP demikian juga material balok geladak terbuat dari balok kayu
6.	Kursi penumpang tersedia 20 buah dan sesuai dengan gambar rencana umum kursi penumpang berada di atas deck dengan susunan bagian depan kiri kanan ada 4 buah dibagian kiri dan 4 buah di bagian kanan kemudian setelah pintu kiri dan kanan terpasang 3 baris x 2 buah masing-masing di kiri dan kanan	Kursi penumpang terdiri dari satu pasang sofa di depan dan satu pasang di bagian belakang pintu di pasang pada posisi kiri dan kanan menghadap ke tengah dan ruang juru mudi satu buah kursi vertikal

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 27 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pada gambar rencana umum sistem konstruksi dibuat simetris yang materialnya FRP	Tulangan konstruksi di lapangan dilakukan dengan sistim overlapping dengan menggunakan kayu.
8.	Baling-baling sesuai gambar adalah baling-baling berdaun empat	Baling-baling yang terpasang adalah baling-baling berdaun tiga.

b) Pekerjaan-pekerjaan Kapal Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Perkapalan sebagai berikut :

1. Gambar rencana umum yang dibuat merupakan gambar perspektif bukan gambar teknis yang merupakan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya. Pedoman Pembangunan Kapal tidak didasarkan atas gambar teknis konstruksi dan detail konstruksi dimana ukuran konstruksi yang dipasang tidak diketahui seperti jarak tulang/ gading dan ukurannya, jarak balok geladak dan ukurannya, tebal dan susunan laminasi FRP pada lambung, deck dan bangunan atas tidak dapat dilihat di dalam gambar.
2. Jendela yang terpasang pada bangunan atas tidak kedap atau rusak pada bagian seal, sehingga air masuk melalui celah-celah antara kaca dengan dinding bangunan atas. Konsisi ini akan memudahkan rusaknya dinding bangunan kapal atas yang terbuat dari triplex yang dilapisi FRP sehingga mengurangi umur kapal.
3. Tidak terdapat pompa bilge yang berfungsi untuk membuang air keluar kapal yang masuk kedalam lambung kapal. Pompa ini sangat penting untuk menghindari tenggelamnya kapal dikarenakan masuknya air kedalam lambung kapal.
4. Kabel yang terpasang dikapal adalah kabel untuk perumahan bukan kabel yang digunakan khusus kapal (*marine use*), dan sistim pemasangan hanya dimasukkan kedapal paralon sebagaimana harusnya sesuai dengan pemasangan kabel pada kapal, yaitu kabel dari *marine use* dan dibuatkan cable tray agar kabel tersebut terlindung dan tidak membahayakan penumpang dan dapat perbaikan apabila terdapat kabel yang putus.
5. Pembuatan kapa tidak dirancang untuk mengguakan sekat kedap air, sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kapal harus dilengkapi dengan tiga buah sekat yang menyekat ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya dan berfungsi apabila terjadi benturan dihaluan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 28 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekat kamar mesin, dipasang untuk melindungi kamar mesin agar air tidak dapat masuk keruangan mesin apabila terjadi kebocoran di luar kamar mesin. Sebalainya apabila kamar mesin yang bocor, air tidak akan masuk menggenangi ruangan yang berada didepan dan belakang kamar mesin. Tujuan utama pemasangan sekat ini adalah apabila satu ruangan kompartemen mengalami kebocoran kapal masih tetap terapung.

6. Flexible coupling pada mesin kapal tidak terpasang, sesuai hasil pemeriksaan as baling-baling langsung berhubungan dengan flange pada as gear box.

2) Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki keahlian.

Bahwa pekerjaan konstruksi kapal dikerjakan oleh sdr. MANTO atas perintah dari saksi SRI ANDAWATI (penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR JAYA tanpa perjanjian secara tertulis dengan biaya sebesar R.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai. Sdr. MANTO tidak melakukan pembelian semua material yang digunakan, namun telah disediakan oleh terdakwa. Bahwa saudara MANTO tidak memiliki izin untuk membuat kapal dan belum pernah membuat kapal fiber ukuran 10 GT, dalam membuat konstruksi kapal hanya berdasarkan pengalaman membuat konstruksi kapal fiber ukuran 9 GT.

3) Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pekerjaan Dilakukan Secara Proforma.

Bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dan pengendalian teknis pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan secara Proforma. Saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH selaku Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap pembuatan konstruksi kapal, namun hanya melakukan pengawasan apakah tukang bekerja atau tidak, dalam melakukan pengawasan saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH tidak berpedoman pada gambar dan RAB dengan alasan pekerjaan pembangunan konstruksi buan tanggung jawabnya, sehingga tidak mengetahui apakah konstruksi kapal sesuai atau tidak sesuai dengan RAB dan menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab CV RR JAYA dan saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengetahui kesesuaian materiil yang digunakan dalam pembangunan konstruksi kapal dengan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 29 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB, anara lain pemasangan plastik mika, karpet plastik, kualitas fiber sebagai badan kapal, kualitas mesin dan kualitas material lainnya, namun hanya melihat material-material tersebut sudah menjadi kapal, kemudian saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa pekerjaan sesuai dengan RAB pada laporan perkembangan pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran per termin, hanya berdasarkan laporan dari tim pengawas dan tim teknis lapangan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan RAB.

- 4) Pembuatan kapal penumpang tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Berdasarkan ketentuan tentang Perkapalan diketahui bahwa sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapan yang diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, namun hak tersebut tidak dilakukan. Pembuatan kapal penumpang tersebut juga tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Terdakwa selaku Direktis CV. RR Jaya tidak pernah mengajukan permohonan pengawasan pembangunan kapal baru dan tidak pernah melaporkan adanya pembangunan kapal baru. Setelah pembangunan kapal selesai, tidak dilakukan inclining test dan sebelum kapal dioperasikan tidak dilaksanakan seatrial yang diawasi oleh Marine Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- 5) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal dibuat secara Proforma.

Bahwa saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) selaku ketua Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN, saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI (Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak mengetahui kapal yang akan dibuat tidak sesuai dengan RAB, pada saat serah terima pekerjaan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan apakah semua item

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 30 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ bagian kapal telah sesuai dengan RAB, antara lain pengukuran ketebalan fiber, kesesuaian mesin dengan RAB dan gambar perencanaan, serta kelengkapan lainnya, namun hanya membandingkan fisik kapal secara kasat mata dengan gambar dan RAB, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi teknis perkapalan. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut menyimpulkan, bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB serta kapal dapat berjalan dengan baik kemudian ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan alasan, jika tidak ditanda tangani maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia Ir. ALEXANDER TANGGO, kapal penumpang yang telah dibuat oleh CV RR Jaya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tidak ada nilai ekonomisnya dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Mesin yang terpasang 37 HP dengan merk JIANG HUANG ENGINE, dalam RAB permintaan kecepatan 15 knot, untuk gross ton 10 GT, tidak akan mampu menggerakkan kapal tersebut dengan permintaan kecepatan 15 Knot, seharusnya mesin terpasang harus lebih besar sesuai dengan permintaan kecepatan 15 knot, maka mesin tersebut tidak sesuai dengan desain kapal tersebut ;
 - b) Body kapal sesuai RAB seluruhnya menggunakan fiber glass termasuk strukturnya menggunakan Fiber glass, namun yang terpasang sebagian menggunakan bahan diluar fiber glass (kayu, triplek), sehingga dilihat dari segi ekonomisnya kapal tersebut tidak akan lama digunakan ;
 - c) Pembangunan kapal tidak menggunakan kaidah-kaidah pembuatan kapal, sehingga faktor keselamatan tidak ada karena tidak adanya penggunaan sekat kedap air pada konstruksi kapal, sehingga didalam penggunaannya faktor keselamatan tidak ada aman
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara atas Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.341.507.728.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

N	Uraian	Nilai (Rp)
---	--------	------------

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 31 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		
1.	Nilai kontrak	403.500.000,-
2.	Pengurang	
	a) Pajak yang telah disetor ke Kas Negara	41.817.272,-
	b) Retensi 5 %	20.175.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	341.507.728.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIYAN ISKANDAR, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016.
- Bahwa benar cara terdakwa Drs MADDAWAMI, M.M selaku kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran bersama saksi SRI ANDAWATI selaku Direktur CV RR Jaya, saudara PONIRIN, S.E., M.M., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kab Pesawaran merangkap selaku ketua tim PHO, melakukan korupsi pengadaan kapal penumpang pada dinas perhubungan kab pesawaran tahun 2016 yaitu, terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., selaku kepala Dinas Perhubungan tidak menunjuk konsultan atau memerintahkan tenaga ahli untuk membuat perencanaan pembuatan kapal dan pembuatan. Justru terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., meminta tolong kepada saudara SRI ANDAWATI selaku peserta lelang untuk membuatkan gambar dan membuat RAB, sehingga saudara SRI ANDAWATI menunjuk saudara AGUNG sebagai karyawannya untuk membuat perencanaan pembuatan kapal berikut RABnya tanpa adanya penghitungan harga pasaran yang ada diwilayah Kab Pesawaran secara keahlian, melainkan hanya mencari data di internet, sehingga perencanaan kapal tidak memuat kaidah pembuatan kapal. Kemudian CV RR Jaya dimenangkan pada saat lelang sehingga terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., selaku PPK membuat kontrak perjanjian sedangkan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 32 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat RAB dan gambar kapal adalah CV RR Jaya. pada saat pembuatan kapal CV RR Jaya tidak membuat kapal dengan tenaga profesional serta tidak ada pemberitahuan kepada KSOP Panjang. Pada saat pembuatan kapal tersebut tidak sesuai dengan RAB yaitu bagian Body kapal tertera pada RAB Fiber Glass, namun yang terpasang pada bagian bawah gading-gading berupa kayu dan tidak ada kedap air, bagian lantai kayu dilapisi fiber glas, fiber tidak ada klasifikasi, kemudian dinding dan atap triplek dilapisi fiber. Kemudian pada bagian mesin, mesin dalam RAB seharga Rp 59.000.000,- namun yang terpasang adalah mesin merk Jiandong harga Rp 11.000.000,-, bagian kaca jendela dalam RAB adalah kaca namun yang terpasang adalah plastik mika, karpet lantai menggunakan karpet plastik dan bukan karpet kapal, kemudian baling baling kapal terpasang hanya daun 3 sedangkan dalam RAB 5 dan hal ini berpengaruh pada kecepatan kapal, kursi dalam RAB tersusun menghadap kedepan (kemudi) namun terpasang berupa sofa, pengecekan hanya 2 kali, sehingga karena kapal dibuat bukan oleh ahlinya kapal tersebut tidak sesuai RAB dan sangat membahayakan penumpang. Kemudian tim PHO dalam hal ini sebagai ketua saudara PONIRIN, S.E., M.M., tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh komponen kapal yang diterima, namun hanya secara kasat mata, sedangkan sudah jelas pada saat akan dilakukan PHO, kapal diuji berjalan kelaut dengan penumpang \pm 15 orang baru berjalan 500 meter kapal tidak bisa berjalan kencang, dan dengan alasan angin kencang, kapal kembali kedermaga, serta pekerjaan kapal tersebut tidak sesuai RAB. Lalu oleh saudara PONIRIN, S.E., M.M., dinyatakan bahwa "Pekerjaan pengadaan alat angkut apung bermotor / kapal penumpang telah selesai 100 % dan sudah sesuai dengan kontrak". Berdasarkan hasil pemeriksaan saudara PONIRIN, S.E., M.M., dkk, terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., selaku PPK dan PA memerintahkan untuk dilakukan pembayaran, sedangkan faktanya kapal tidak sesuai dengan RAB, dan diduga negara mengalami kerugian \pm Rp 341.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDRY EFFENDI, S.T., M.M., Bin EFFENDI HUSIN, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 33 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran sejak tanggal 20 Februari 2017, sesuai Keputusan Bupati Kab Pesawaran Nomor tidak ingat, yang ditanda tangani oleh Bupati Kab Pesawaran.
- Benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran, ada anggaran untuk pembuatan Kapal Penumpang dari anggaran APBDP tahun 2016 dan dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran sebesar Rp 403.500.000,-, namun saksi tidak mengetahui secara pasti pembuatan Kapal tersebut karena saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan terhitung tanggal 20 Februari 2017, sedangkan sesuai dengan data pengadaan Kapal tersebut pada Bulan Desember 2016.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada pada Dinas Perhubungan pemenang lelang adalah CV RR Jaya dengan alamat Jl. Mangga, Gg. Kamboja, No. 41, Kel Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, dengan nilai penawaran Rp 403.500.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10 / SPK / PB.Dishub / III.09 / III / 2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat benar Kapal tersebut telah diserahkan terimakan oleh Pihak Direktur CV RR Jaya dalam hal ini saksi SRI ANDAWATI, selaku kontraktor pembuatan Kapal dan diterima oleh Pejabat pembuat Komitmen Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M., tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 900 / 246 / BA / III.9 / 2016, berdasarkan laporan ketua tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan yaitu Tersangka PONIRIN, S.E., M.M., tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa benar pembayaran Kapal tersebut telah dibayar pada tahun 2016, namun hanya tersisa (Retensi) senilai Rp 17.974.090,-.
- Bahwa benar keberadaan kapal tersebut saat ini di pelabuhan Ketapang, Kec Teluk Pandan, Kab Pesawaran (ditambat dipelabuhan ketapang), yang menguasai kunci kontaknya adalah Kasi Pelabuhan Laut. Tujuan pengadaan kapal tersebut adalah sebagai alat angkut laut Pemda Pesawaran.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah kapal yang telah dibuat oleh CV RR Jaya sudah sesuai dengan RAB atau tidak, karena itu bersifat teknis, dan perlu pengkajian lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI, dibawah sumpah menerangkan :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 34 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ada proyek pengadaan Kapal Penumpang yang bersumber dananya dari APBDP Kab Pesawaran tahun 2016 dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor : 1.07.01.01.15.14.5.2, sebanyak lima lembar.
- Yang menjadi KPA yaitu terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., yang merangkap sebagai PPK, PPTK yaitu saksi sendiri, dan ketua tim PHO yaitu saudara PONIRIN, S.E., M.M.
- Bahwa benar proyek pengadaan kapal penumpang tahun 2016 pada Dinas Perhubungan dilaksanakan lelang melalui LPSE yang diketuai oleh saksi WANSEP HERIZA UNYI, S.P, dan sekretaris saksi ANDRIANSYAH, S.P., sedangkan anggotanya adalah saksi PURWOKO YEKTI NUGROHO, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021/SPT/I.11/ULP/2016, tanggal 09 September 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab Pesawaran a.n. HOLIL, S.Sos ;
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui siapa saja perusahaan atau CV yang mengajukan penawaran, yang lebih mengetahui adalah panitia lelang, sebab saksi selaku PPTK hanya menerima laporan pemenang lelang dari ketua Panitia lelang yaitu yang memenangkan lelang adalah CV RR Jaya dengan Direktur SRI ANDAWATI.
- Bahwa benar dasar saksi selaku PPTK yaitu surat keputusan kepala dinas perhubungan Kab Pesawaran Nomor : 900/18/ III.09/2016 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan (PPK) pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan belanja pengadaan kapal penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun anggaran 2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh terdakwa MADDAWAMI. Syarat saksi untuk menjadi PPTK tidak ada, namun ditunjuk langsung oleh kepala dinas dalam hal ini selaku pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Namun untuk dasar hukumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar ruang lingkup saksi selaku PPTK yaitu membantu tugas kepala dinas perhubungan dalam hal Administrasi pengadaan kapal tersebut.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 35 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar administrasi yang telah saksi tanda tangani dalam pengadaan kapal pada tahun 2016 adalah :
 - 1) Progress pekerjaan.
 - 2) Revisi gambar kapal.
 - 3) Proses pencairan dana kapal yang di ajukan oleh bendahara ke pihak Bank Lampung.
- Bahwa benar dasar saksi selaku PPTK menyatakan bahwa pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan progress pekerjaan dalam RAB berdasarkan pengamatan langsung oleh tim teknis yaitu SYAMSUARDI (asisten teknis), SUHARTO (asisten teknis), saksi EFENDI, S.E., (pengawas), ASMARANTAKA, S.E., (pengawas), mereka yang mengawasi secara langsung dan saksi selaku atasan mereka yang bertanggung jawab.
- Bahwa benar sesuai dengan RAB yang ditunjukkan kepada saksi dan kemudian gambarnya saksi periksa, pengerjaan pembangunan kapal penumpang tahun 2016 berupa :
 - 1) Pekerjaan persiapan senilai Rp 30.000.000,-.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyseter (FRP) senilai Rp 190.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 58.900.000,-.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,-.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,-.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,-.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,-.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,-.
 - 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-.
 - 10) Tangki Rp 800.000,-.
 - 11) Pengecetan Rp 15.000.000,-.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,-.
 - 13) Alat-alat senilai Rp 900.000,-.
- Bahwa benar untuk kualitas dari Fiber glass, mesin penggerak, lampu-lampu, navigasi, sistem control, kaca depan, kaca samping, wiper, kursi pilot, kursi penumpang, blade window, pintu samping+kaca pintu+handel, rayling depan, rayling belakang, lemari baju pelampung, kotak tul, kipas angin dinding, karpet dalam, kelistrikan, alat keselamatan, tanki, pengecetan, perlengkapan tambat, toolset, saksi tidak mengetahuinya namun hanya terdata nama barang dan anggarannya.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 36 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang tersebut pada RAB telah diadakan pada pengadaan kapal tersebut sehingga saksi menandatangani progress pekerjaannya dan barangnya sesuai dengan RAB nya.
- Bahwa benar menurut saksi mesin kapal tersebut baru karena saksi menyaksikan langsung pemasangan mesinnya dan memfoto pada saat mesin tersebut dipasang. Sedangkan harga mesin tersebut sesuai RAB adalah Rp. 59.900.000,- saksi tidak mengetahui apakah harganya sesuai dengan RAB nya atau tidak pada toko.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah plastic mika sebagai kaca sesuai dengan RAB atau tidak, serta karpet plastic sesuai harganya di RAB atau tidak, sebab untuk plastic mika pada saat saksi cek tidak boleh dibuka oleh saksi SRI ANDAWATI dengan alasan takut kotor.
- Saksi tidak mengetahui apakah ketebalan fibernya ada aturannya atau tidak namun saksi melihat sudah menjadi kapal.
- Bahwa benar dasar saksi selaku PPTK menyatakan bahwa pekerjaan sesuai dengan RAB pada laporan progress pekerjaan adalah laporan dari tim pengawas yaitu saksi EFENDI, S.E., dan ASMARANTAKA, S.E., dan tim teknis lapangan yaitu saudara SYAMSUARDI, dan saudara SUHARTO, yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan RAB sehingga saksi tanda tangani.
- Bahwa benar untuk pembayaran pertermin benar progress pekerjaan adalah sebagai dasar pembayaran, namun untuk pembayaran seluruhnya dasarnya adalah hasil tim pemeriksaan lapangan oleh tim PHO yang diketuai oleh saudara PONIRIN, S.E., M.M.
- Bahwa benar saksi tidak memahami proses untuk pengadaan suatu barang sehingga ditetapkan adanya Pembangunan Kapal dan masuk dalam APBDP tahun 2016, sebab saksi dipanggil oleh kadishub Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M., pada saat proses lelang sudah berjalan, namun saksi EFFENDI selaku Kabid Laut tidak bersedia ditunjuk menjadi PPTK, sehingga dengan mendadak saksi ditunjuk untuk menjadi PPTK, karena tidak ada yang mau
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada tim teknis ataupun konsultan yang ditunjuk guna membuat Perencanaan pembangunan kapal guna diajukan pada Anggaran Perubahan tahun 2016.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung pada saat saudara SRI ANDAWATI menyerahkan Gambar dan RAB pembuatan Kapal kepada saudara AMANUDDIN, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 37 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan kapal tersebut bukan tempat pembangunan kapal dan memang tidak ada gudang melainkan ditanah pinggir laut, pada saat pengerjaan kapal ditenda plastic warna biru.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa kapal tersebut dipasang kayu, meskipun di RAB tidak ada kayu, saksi bukan ahlinya, saksi juga tidak mengetahui ada perubahan atau tidak RABnya, namun sepengetahuan saksi tidak ada perubahan RAB.
- Sepengetahuan saksi memang kapal pada saat diuji ditengah laut ada angin besar dan berjalan lambat, namun menurut tim dari CV RR Jaya karena angin terlalu kencang, maka kapal kami suruh balik ke dermaga, dan tetap hidup dan jalan namun pelan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016.
- Benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ada proyek pengadaan Kapal Penumpang yang bersumber dananya dari APBDP Kab Pesawaran tahun 2016 dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor : 1.07.01.01.15.14.5.2.
- Bahwa benar yang menjadi KPA yaitu terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., yang merangkap sebagai PPK, PPTK saudara SAHMIN, S.Ip., M.M., dan ketua tim PHO yaitu saudara PONIRIN, S.E., M.M.
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saksi adalah Membantu PPTK dalam hal administrasi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kadishub Kab Pesawaran Nomor : 900 / 18 / III.09 / 2016, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan (PPK) pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan belanja pengadaan kapal penumpang dishub Kab Pesawaran tahun 2016, tanggal 4 oktober 2016.
- Bahwa benar proyek pengadaan kapal penumpang tahun 2016 pada Dinas Perhubungan dilaksanakan lelang melalui LPSE yang diketuai oleh saudara WANSEP HERIZA UNYI, S.P, dan sekretaris saudara ANDRIANSYAH, S.P., sedangkan anggotanya adalah saudara PURWOKO YEKTI NUGROHO, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021 /

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 38 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT / I.11 / ULP / 2016, tanggal 09 September 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab Pesawaran a.n. HOLIL, S.Sos

- Bahwa benar dasar saksi selaku sekretaris PPTK menyatakan bahwa pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan progress pekerjaan dalam RAB berdasarkan pengamatan langsung oleh tim teknis yaitu saudara SYAMSUARDI (asisten teknis), saksi SUHARTO (asisten teknis), saudara EFENDI, S.E., (pengawas), saudara ASMARANTAKA, S.E., (pengawas), mereka yang mengawasi secara langsung dan saksi yang menerima berkasnya dan saksi ajukan ke pimpinan.
- Bahwa benar sesuai dengan RAB yang ditunjukan kepada saksi dan kemudian gambarnya saksi periksa, pengerjaan pembangunan kapal penumpang tahun 2016 berupa :
 - 1) Pekerjaan persiapan senilai Rp 30.000.000,-.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyseter (FRP) senilai Rp 190.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 58.900.000,-.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,-.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,-.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,-.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,-.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,-.
 - 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-.
 - 10) Tangki Rp 800.000,-.
 - 11) Pengecetan Rp 15.000.000,-.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,-.
 - 13) Alat-alat senilai Rp 900.000,-.
- Bahwa benar untuk kualitas dari Fiber glass, mesin penggerak, lampu-lampu, navigasi, sistem control, kaca depan, kaca samping, wiper, kursi pilot, kursi penumpang, blade window, pintu samping+kaca pintu+handel, rayling depan, rayling belakang, lemari baju pelampung, kotak tul, kipas angin dinding, karpet dalam, kelistrikan, alat keselamatan, tanki, pengecetan, perlengkapan tambat, toolset, saksi tidak mengetahuinya namun hanya terdata nama barang dan anggarannya.
- Bahwa benar saksi tidak memahami apakah barang-barang tersebut pada RAB telah diadakan pada pengadaan kapal tersebut, sebab saksi sifatnya menyiapkan data yang telah disiapkan oleh pengawas dilapangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah body fiber glass dalam RAB ditentukan ketebalan fiber pada dinding bawah, dinding atas, lantai dan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 39 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langit-langit ada aturannya atau tidak namun saksi melihat sudah menjadi kapal.

- Bahwa benar untuk pembayaran pertermin benar progress pekerjaan adalah sebagai dasar pembayaran, namun untuk pembayaran seluruhnya dasarnya adalah hasil tim pemeriksaan lapangan oleh tim PHO yang diketuai oleh Tersangka PONIRIN, S.E., M.M.
- Bahwa benar biasanya apabila akan ada pengadaan pada dinas perhubungan biasanya terlebih dahulu adanya perencanaan dan anggaran diajukan keTAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab Pesawaran melalui Bapeda, kemudian dibahas dan jika dikabulkan maka di masukkan dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Dishub Pesawaran, kemudian dibahas di Dewan, setelah disetujui maka diterbitkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Barulah kemudian dilelang. Sepengetahuan saksi dalam pengadaan kapal ini tidak ada tim teknis yang menyusun atau menunjuk konsultan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada tim teknis ataupun konsultan yang ditunjuk guna membuat Perencanaan pembangunan kapal guna diajukan pada Anggaran Perubahan tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi acuan sehingga dapat menentukan harga kapal dalam APBDP Kab Pesawaran tahun 2016, yang mengetahui adalah pihak perencanaan Dishub Kab Pesawaran yaitu saksi RADE WIJAYA selaku Kasubag Perencanaan.
- Bahwa benar saksi menerima secara langsung pada saat saudara SRI ANDAWATI menyerahkan Gambar dan RAB pembuatan Kapal yang telah dibuatnya, dan disaksikan oleh terdakwa Drs. MADDAWAMI, saksi SAHMIN serta saksi AGUNG.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa kapal tersebut dipasang kayu, meskipun di RAB tidak ada kayu, saksi bukan ahlinya sebab saksi hanya menyajikan data. Saksi juga tidak mengetahui ada perubahan atau tidak RABnya, namun sepengetahuan saksi tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa benar pada akhir tahun 2016 saksi diberi uang dalam amplop oleh terdakwa SRI ANDAWATI untuk diberikan kepada saksi PONIRIN, S.E., M.M, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar uang dalam amplop tersebut saksi berikan kepada saksi PONIRIN, S.E., M.M, kemudian oleh saksi PONIRIN, S.E., M.M saksi diberi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 40 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016.
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan pembangunan kapal Dinas Perhubungan pada tahun 2016 di Desa Sukajaya laut, Kec Punduh Pidada, Kab Pesawaran bersama saksi ASMARANTAKA, S.E., sesuai dengan Surat Keputusan tersebut diatas.
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saksi dalam pembangunan Kapal Dinas Perhubungan yang dikerjakan oleh CV RR Jaya pada APBDP 2016 adalah mengawasi tukang yang sedang bekerja.
- Bahwa benar yang menjadi objek pengawasan saksi selaku pengawas pembangunan kapal tersebut adalah orang atau tukang tersebut bekerja atau tidak. Saksi tidak memiliki kemampuan bidang perkapalan, namun saksi ditugaskan sebagai pengawas pembangunan kapal karena Kabid Perhubungan laut, Dinas Perhubungan Kab Pesawaran. Sedangkan dasar saksi melakukan pengawasan pembangunan kapal adalah Surat Keputusan Kadishub Kab Pesawaran Nomor : 900 / 18 / III.09 / 2016, tanggal 4 oktober 2016.
- Benar saksi dasar saksi yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Kadishub Kab Pesawaran Nomor : 900 / 18 / III.09 / 2016, tanggal 4 oktober 2016. tetapi yang saksi ketahui tugas saksi adalah hanya mengawasi tukang bekerja atau tidaknya.
- Bahwa benar saksi tidak dibekali oleh dokumen, RAB, Spek ataupun gambar kapal sehingga saksi tidak tahu dan itu bukan tugas saksi.
- Bahwa benar administrasi yang telah saksi tanda tangani terkait jabatan selaku pengawas dalam pengadaan kapal tahun 2016 tersebut yaitu dokumen gambar tentang hasil pekerjaan tukang pembuat kapal dan diserahkan ke PPTK.
- Bahwa benar administrasi yang saksi tanda tangani berupa dokumen gambar tentang hasil pekerjaan tukang pembuat kapal dan diserahkan ke PPTK bukan dasar untuk pembayaran progress pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu perihal teguran untuk pembuatan kapal tersebut sesuai dengan RAB atau tidak karena bukan tugas saksi dan jika ada kesalahan dalam pembuatan kapal sesuai atau tidaknya dengan RAB yaitu tugas dari pihak CV RR JAYA bukan saksi karena saksi hanya mengawasi tukang saja.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 41 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembangunan kapal tersebut sesuai dengan RAB atau tidak, namun secara fisik sesuai namun untuk teknisnya saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saksi selaku Anggota Tim PHO adalah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran nomor : 900 / 17 / III.09 / 2016, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil /pekerjaan pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan TA 2016.

- Bahwa benar saksi selaku anggota pemeriksa lapangan berdasarkan surat perintah nomor : 800 / 115.a / SPT / PPK /III.09 / 2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atas nama Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M.
- Bahwa benar administrasi yang telah saksi tanda tangani yaitu penerimaan honor kegiatan pengadaan Kapal di Dishub Kab Pesawaran, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 900 / 242 / BA / III.09 / 2016, cek list hasil pemeriksaan dilapangan, dan hasil pemeriksaan lapangan.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang Teknik kapal untuk memutuskan pekerjaan tersebut namun saksi bergerak berdasarkan Surat Perintah PPK tersebut diatas dan saksi tidak memiliki sertifikat.
- Bahwa benar yang menjadi ketua tim adalah PONIRIN, S.E., M.M., sedangkan yang menjadi sekretaris merangkap anggota adalah saksi dan saksi CENDRAHADI, S.E., M.M sebagai anggota.
- Bahwa benar yang memutuskan untuk menerima dan menyimpulkan pekerjaan tersebut adalah kami bertiga selaku tim.
- Bahwa benar dasar saksi dan tim saksi untuk memutuskan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai RAB adalah pada saat

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 42 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetesan kapal dan kapal berjalan dengan baik sehingga disimpulkan kapal sesuai dengan RAB dan menurut kesepakatan tim PHO beserta anggota tim PHO.

- Bahwa benar setelah ditunjukkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 10/SPK/PB /III.09 / III/2016, tanggal 25 Oktober 2016, saksi menjelaskan bahwa Perjanjian tersebut yaitu perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan kapal di dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016.
- Bahwa benar Nilai proyek paket pekerjaan pengadaan kapal tahun 2016 di dinas perhubungan Kab Pesawaran sebesar Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana proses secara rinci CV. RR Jaya dapat mendapatkan proyek pengadaan kapal tersebut namun yang lebih mengetahui adalah tim lelang yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar sesuai dengan RAB yang ditunjukan kepada saksi pengerjaan pembangunan perahu / kapal penumpang tahun 2016 berupa :
 - 1) Pekerjaan persiapan senilai Rp 28.500.000,-.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyster (FRP) senilai Rp 189.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 59.900.000,-.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,-.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,-.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,-.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,-.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,-.
 - 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-.
 - 10) Tangki Rp 800.000,-.
 - 11) Pengecatan Rp 15.750.000,-.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,-.
 - 13) Alat-alat senilai Rp 900.000,-.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan kapal tersebut apakah dikerjakan atau disubkontrakkan kepada orang lain, pekerjaan pembangunan kapal tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV RR Jaya dan sesuai dengan hasil pengecekan dilapangan kapal tersebut sesuai dengan gambar dan dapat berjalan dengan baik.
- Bahwa benar petugas dilapangan yang mengawasi pekerjaan tersebut yaitu Kepala bidang perhubungan laut saudara EFENDI, S.E.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 43 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan sesuai RAB atau tidak, saksi tidak melakukan pengecekan peritem dan saksi tidak mengetahui apakah nilainya sesuai dengan RABnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapakah kecepatan kapal tersebut karena saksi tidak memiliki keahlian dalam pengukuran kecepatan kapal tersebut, serta saksi tidak mengetahui kemana rute pengujian kapal tersebut, karena saksi tidak ikut.
- Bahwa benar jika saksi dan tim tidak mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) maka pekerjaan tersebut tidak bisa dibayarkan namun saksi menandatangani karena secara kasat mata kapal sesuai dengan gambar dan kapalnya berjalan.
- Bahwa benar dengan adanya ketidak sesuaian pekerjaan sesuai dengan RAB dan telah dibayarkan kepada rekanan secara keseluruhan progress pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang bertanggung jawab yaitu CV RR Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Ruang lingkup tugas saksi selaku Anggota Tim PHO adalah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran nomor : 900 / 17 / III.09 / 2016, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil /pekerjaan pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan TA 2016.
- Benar saksi selaku anggota pemeriksa lapangan berdasarkan surat perintah nomor : 800 / 115.a / SPT / PPK /III.09 / 2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atas nama Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M.
- Administrasi yang telah saksi tanda tangani yaitu penerimaan honor kegiatan pengadaan Kapal di Dishub Kab Pesawaran, Berita Acara

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 44 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 900 / 242 / BA / III.09 / 2016, cek list hasil pemeriksaan lapangan, dan hasil pemeriksaan lapangan.

- Saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang Teknik kapal untuk memutuskan pekerjaan tersebut namun saksi bergerak berdasarkan Surat Perintah PPK tersebut diatas dan saksi tidak memiliki sertifikat.
- Adapun yang menjadi ketua tim adalah PONIRIN, S.E., M.M., sedangkan yang menjadi sekretaris merangkap anggota adalah A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA, dan saksi sebagai anggota.
- Bahwa benar yang memutuskan untuk menerima dan menyimpulkan pekerjaan tersebut adalah kami bertiga selaku tim.
- Bahwa benar dasar saksi dan tim saksi untuk memutuskan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai RAB adalah pada saat pengetesan kapal dan kapal berjalan dengan baik sehingga disimpulkan kapal sesuai dengan RAB dan menurut kesepakatan tim PHO beserta anggota tim PHO.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 10/SPK/PB /III.09 / III/2016, tanggal 25 Oktober 2016, saksi menjelaskan bahwa Perjanjian tersebut yaitu perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan kapal di dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016.
- Bahwa benar Nilai proyek paket pekerjaan pengadaan kapal tahun 2016 di dinas perhubungan Kab Pesawaran sebesar Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana proses secara rinci CV. RR Jaya dapat mendapatkan proyek pengadaan kapal tersebut namun yang lebih mengetahui adalah tim lelang yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar sesuai dengan RAB yang ditunjukan kepada saksi pengerjaan pembangunan perahu / kapal penumpang tahun 2016 berupa :
 - 1) Pekerjaan persiapan senilai Rp 28.500.000,-.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyseter (FRP) senilai Rp 189.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 59.900.000,-.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,-.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,-.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,-.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,-.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,-.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 45 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-.
 - 10) Tangki Rp 800.000,-.
 - 11) Pengecetan Rp 15.750.000,-.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,-.
 - 13) Alat-alat senilai Rp 900.000,-.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan kapal tersebut apakah dikerjakan atau disubkontrakkan kepada orang lain, pekerjaan pembangunan kapal tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV RR Jaya dan sesuai dengan hasil pengecekan dilapangan kapal tersebut sesuai dengan gambar dan dapat berjalan dengan baik.
 - Bahwa benar petugas dilapangan yang mengawasi pekerjaan tersebut yaitu Kepala bidang perhubungan laut saudara EFENDI, S.E.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan sesuai RAB atau tidak, saksi tidak melakukan pengecekan peritem dan saksi tidak mengetahui apakah nilainya sesuai dengan RABnya.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapakah kecepatan kapal tersebut karena saksi tidak memiliki keahlian dalam pengukuran kecepatan kapal tersebut, serta saksi tidak mengetahui kemana rute pengujian kapal tersebut, karena saksi tidak ikut.
 - Bahwa benar jika saksi dan tim tidak mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) maka pekerjaan tersebut tidak bisa dibayarkan namun saksi menadatangannya karena secara kasat mata kapal sesuai dengan gambar dan kapalnya berjalan.
 - Bahwa benar dengan adanya ketidak sesuaian pekerjaan sesuai dengan RAB dan telah dibayarkan kepada rekanan secara keseluruhan progress pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang bertanggung jawab yaitu CV RR Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. Saksi SUHARTO Bin WIRYO PRAWIRO, dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar pada pengadaan kapal penumpang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pesawaran saksi bertugas sebagai pengawas pengadaan kapal penumpang tersebut ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 46 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan pembangunan kapal Dinas Perhubungan pada tahun 2016 di Desa Sukajaya Laut, Kec Punduh Pidada, Kab Pesawaran bersama saksi SYAMSUARDI dari Dinas perikanan Kab Pesawaran.
- Bahwa benar menjadi Pengawas Pembangunan Kapal Penumpang pada dinas perhubungan Kab Pesawaran berdasarkan permintaan Kadis Perhubungan Ke Dinas Perikanan, lalu saksi diperintah secara lisan oleh Kadis Perikanan untuk mengawasi Pembangunan Kapal tersebut, berdasarkan surat perintah dari Dinas Perikanan saksi dan saksi SYAMSUARDI yang diperintah untuk mengawasi pembangunan kapal tersebut, namun tidak ada surat keputusan dari Dinas Perhubungan Kab Pesawaran.
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saksi selaku pengawas pembangunan kapal penumpang tahun 2016 adalah mengawasi kegiatan pembangunan kapal penumpang Dinas Perhubungan 2016 sesuai dengan permohonan Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar saksi mengawasi pembangunan kapal penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun 2016 tidak diberikan RAB sebagai acuan saksi dalam mengawasi pembangunan Kapal tersebut.
- Bahwa benar pembangunan Kapal Penumpang tahun 2016 tersebut berada di Desa Sukajaya Lempasing, Kab Pesawaran. Tempat pembangunan kapal tersebut bukan tempat / work shop pembangunan kapal, melainkan tanah kosong dipinggir laut. Dan tempat pembangunan kapal penumpang tersebut tidak layak untuk pembangunan kapal karena bukan tempat pembangunan kapal dan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang membuat kapal tersebut, melainkan warga yang pernah bekerja diperusahaan kapal.
- Bahwa benar pada saat pertama saksi mengecek pembangunan kapal tersebut saksi kaget karena bukan tempat Work Shop pembuatan kapal, dan saksi mengatakan "kok ini bukan tempat pembuatan kapal, kok bukan dilempasing (tempat buat kapal), dijawab pekerja "tidak tahu pak, kami cuma disuruh kerja" pada saat itu pegawai dinas Perhubungan tidak ada.
- Bahwa benar yang menjadi acuan saksi adalah saksi diberi RAB gundul yaitu RAB tanpa ada harga satuannya, dan saksi juga diberi gambar kapal as bult drowing, namun hanya ditunjukin dan saksi sekarang tidak memegang lagi.
- Bahwa benar jika mengacu pada RAB yang ditunjukkan penyidik saat ini, kapal yang telah dibuat oleh CV RR Jaya dan saksi awasi milik Dinas

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 47 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab Pesawaran tidak sesuai dengan specknya, yaitu Kapal fiber, namun fakta yang dibuat dilapangan adalah kapal kayu yang dilapisi fiber, mesinnya tidak sesuai dengan gross ton kapal, kaidah pembangun kapal tidak ada yaitu tidak ada ruang kedap air, gading-gading jika memang kapal fiber maka gading-gading harus fiber sehingga senyawa dengan bodynya, uji trail tidak ada.

- Bahwa benar pada saat saksi mengawasi pembangunan kapal tersebut tidak dibekali dengan RAB utuh serta gambar keseluruhan, saksi hanya ditunjukkan RAB tanpa ada nilai satuan, saksi kaget pada saat ditunjukkan oleh penyidik RAB sebenarnya, jika saksi memegang RAB sebenarnya maka saksi akan menegur pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan RABnya. Namun saksi pernah menegur pada saat pembuatan berupa kenapa banyak kayu, kebanyakan kayu akan mempengaruhi grosston, kenapa tidak ada uji trail, dan kenapa dokumen kapal dari KSOP panjang tidak ada, dengan petugas perhubungan namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan kapal tersebut adalah adanya pengawasan dari KSOP Panjang, adanya uji trail setelah pekerjaan selesai, adanya ukuran gross ton dari tukang untuk mendapatkan surat keterangan untuk berlayar, namun ini semua tidak ada, adapun dasar hukumnya adalah keputusan menteri perhubungan.
- Bahwa benar administrasi yang saksi tanda tangani hanya bukti penerimaan honor, sedangkan untuk progress pekerjaan saksi tidak pernah tanda tangan, sebab saksi hanya dibantu mengawasi saja, dan semuanya dari Dinas Perhubungan Kab Pesawaran.
- Bahwa benar pada saat serah terima kapal tersebut saksi dan rekan saksi SYAMSUARDI tidak dilibatkan oleh Dinas Perhubungan Kab Pesawaran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

9. Saksi EDY SUTRISNO, S.P., Bin AHMAD, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saksi selaku kabid perhubungan laut adalah melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang Laut pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada perencanaan pengadaan kapal pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun 2016 dengan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 48 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan APBDP, sebab saksi selaku Kabid perhubungan laut tidak merasa mengajukan pengadaan kapal.

- Bahwa benar saksi selaku Kabid Perhubungan Laut pada saat itu tidak pernah mengajukan Rencana kerja Anggaran berupa pengadaan kapal Penumpang untuk APBDP tahun 2016, namun benar tiba-tiba anggaran tersebut ada pada APBDP 2016 senilai Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar prosedur yang biasa kami lakukan didinas perhubungan kab pesawaran tahun 2016 dan saksi menjabat selaku Kabid Perhubungan laut jika memerlukan anggaran, maka saksi selaku Kabid mengajukan rencana anggaran kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kemudian dibuatkan perencanaan oleh bidang dan bagian perencanaan, setelah dibuat perencanaan kemudian diajukan oleh bagian perencanaan ke TAPD Kab. Pesawaran, lalu diajukan ke DPRD Kab pesawaran guna dilakukan pembahasan. Kemudian pihak Pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab pesawaran yaitu kadis, sekretaris, para kabid, kasi rapat di dewan untuk membahas perencanaan kegiatan tersebut. Jika disetujui maka akan dimasukkan kedalam anggaran selanjutnya.
- Bahwa benar dokumen yang dibawa ke dewan pada saat rapat membahas perencanaan tersebut adalah berupa RKA, dan dokumen kelengkapan lain nya berupa Rencana Anggaran Belanjanya, namun oleh para kabid disiapkan dokumen yang menjadi dasar sehingga nilai anggaran tersebut timbul.
- Bahwa benar saksi selaku kepala bidang perhubungan laut Kab pesawaran yang membidangi pengadaan kapal tersebut tidak membawa dokumen terkait rincian anggaran pembangunan kapal tersebut sehingga timbul harga Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) karena saksi selaku kabid Perhubungan Laut tidak pernah mengajukan pengadaan kapal tersebut, dan tidak pernah membuat perencanaan, pada saat kami rapat dengan Dewan mendampingi tim TAPD tidak dibahas masalah pengadaan kapal.
- Bahwa benar saksi memasukkan anggaran Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dari bidang perhubungan laut ke perencanaan, sehingga oleh perencanaan diinfut ke TAPD guna dilakukan pembahasan, namun saksi memasukkan anggaran tersebut berdasarkan intruksi kepala Dinas Perhubungan terdakwa Drs, MADDAWAMI, M.M., namun pada saat itu saksi tidak membuat RAB, atau gambar secara spesifik, akan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 49 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diinstruksikan oleh terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., agar mengajukan anggaran sebesar Rp 405.000.000,-

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana timbulnya dan dasar sehingga anggaran pengadaan kapal penumpang tersebut harganya Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), saksi hanya disuruh mengajukan anggaran oleh Kadis perhubungan pada saat itu sesuai perintahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

10. Saksi RADE WIJAYA MARPAUNG, S.E., anak dari MANASE MARPAUNG, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar ruang lingkup tugas saya selaku kasubag Perencanaan Dinas Perhubungan pada tahun 2015 dan 2016 adalah :
 - 1) Menghimpun rencana kegiatan dari 5 bidang dinas perhubungan yaitu bidang sekretariat, bidang lalu lintas, bidang laut, dan bidang Teknik sarana dan prasarana.
 - 2) Menginput rencana kegiatan kedalam aplikasi keuangan daerah.
 - 3) Terbit RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari pemerintah kabupaten.
 - 4) Kemudian RKA dibahas di Legislatif dan Eksekutif jika disetujui maka terbit DPA (dokumen pelaksanaan anggaran).
- Bahwa benar pada tahun 2016 pada dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran mengadakan perencanaan pengadaan kapal penumpang ;
- Bahwa benar semestinya yang membuat perencanaan pengadaan kapal penumpang pada tahun 2016 tersebut adalah Bidang Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dan pada saat itu Kabid Laut dijabat oleh saksi EDI SUTRISNO, dan dibantu oleh 3 kasi yaitu saksi AMANUDIN, saksi EFFENDI, saksi KOMARUDIN, dan diserahkan oleh saksi AMANUDIN berupa Rencana Kerja Anggaran.
- Bahwa benar saksi menerima RKA yang diserahkan oleh saksi AMANUDIN kepada saksi sekira bulan Agustus 2016 di kantor Dinas Perhubungan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy, kemudian saksi Print dan saksi input ke Simda Keuangan Daerah sebanyak 5 lembar.
- Bahwa benar para kepala bidang yang mengajukan usulan anggaran (RKA) mencantumkan rincian dari anggaran yang diajukan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa pada Rencana Kerja Anggaran Pengadaan kapal tidak mencantumkan apa saja barang yang

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 50 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dalam pengadaan kapal tersebut sehingga timbul angka Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dan yang mengetahui adalah kabit laut pada saat itu yaitu saksi EDI SUTRISNO.

- Bahwa benar pengadaan kapal penumpang tersebut RKA telah dibahas di DPRD Kab Pesawaran dengan Dinas Perhubungan Kab Pesawaran, yang menghadiri adalah terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M. selaku kepala dinas, saksi PONIRIN, dan 4 kepala bidang, para kasi dan saksi serta TAPD Kab Pesawaran (Bapeda, keuangan).
- Bahwa benar dokumen yang dibawa pada saat rapat dengan DPRD membahas pengadaan kapal tersebut hanya berupa Rencana Kerja dan Anggaran untuk pengadaan kapal senilai Rp 405.000.000,-.
- Bahwa benar dalam rapat tersebut tidak perencanaan pengadaan kapal secara rinci yang mencantumkan item item yang dibeli atau dibuat dalam pengadaan kapal tersebut, hanya berupa rencana harga kapal Rp 405.000.000,-.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perencanaan pengadaan kapal tersebut tidak ada konsultan perencanaan pengadaan kapal yang ditunjuk, atau staf Dinas perhubungan yang ditunjuk untuk membuat perencanaan kapal tersebut, seingat saksi hanya dokumen RKA yaitu harga kapal secara global.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

11. Saksi ANDY ISKANDAR, AMAPKB. Bin KHALIMI, dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai bendahara didinas perhubungan Kabupaten Pesawaran sejak tanggal 01 Januari 2016, sesuai surat Keputusan Bupati dengan nomor : 401 / IV.12 / HK / 2015, tanggal 31 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Bupati Kab Pesawaran.
- Bahwa benar tugas pokok saksi selaku Bendahara Dinas Perhubungan adalah :
 - 1) Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara.
 - 2) Menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya.
 - 3) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
 - 4) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 51 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memungut pajak dan menyetor pajak ke Bank (Wajib pajak bendahara).
- 6) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada BPKAD.
- 7) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang / surat berharga yang berada dalam pengeluarannya.
- 8) Bendahara pengeluaran tidak dapat di rangkap oleh KPA, dan PPK.
- Bahwa benar dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor : 190 / PMK.05 / 2012, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Bahwa benar pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, melaksanakan pengadaan kapal penumpang dari anggaran APBDP tahun 2016 sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dan pengambilan dana tersebut melalui 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selama dalam masa pemeliharaan ada dana retensi sebesar Rp 20.175.000,-, (dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti pembuatan kapal tersebut karena saksi hanya sebagai bendahara diDinas Perhubungan yang hanya bertugas dalam pengajuan dana saja.
- Pembayaran kapal tersebut telah dibayarkan pada tahun 2016, namun hanya tersisa (retensi) senilai Rp 20.175.000,- dan dana tersebut ada dikas daerah (Kasda) Kab Pesawaran.
- Bahwa benar proses pencairan dana tersebut yaitu :
 - 1) Termin pertama 30 % sebesar Rp 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara pihak CV RR Jaya mengajukan permohonan surat penyediaan dana ke BPKAD bidang anggaran, kemudian dikeluarkan surat penyediaan dana (SPD) oleh BPKAD dan diinput untuk membuat surat perintah pembayaran (SPP) dan SPM oleh BPKAD, kemudian SPP dan SPM ditanda tangani oleh Kepala Dinas lalu diajukan lagi ke BPKAD untuk membuat giro, kemudian setelah giro tersebut selesai, saksi ke Bank Lampung untuk mengclearing giro tersebut kepihak rekanan.
 - 2) Termin kedua 95% sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara pihak CV RR Jaya mengajukan permohonan surat penyediaan dana ke BPKAD bidang anggaran, kemudian SPP dan SPM ditanda tangani oleh Kepala

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 52 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas lalu diajukan lagi ke BPKAD untuk membuat giro, kemudian setelah giro tersebut selesai, saksi ke Bank Lampung untuk mengclearing giro tersebut kepihak rekanan. Dan tugas saksi hanya sebatas itu saja karena saksi hanya selaku bendahara.

- Bahwa benar yang mengajukan pencairan dana tersebut adalah saksi sendiri selaku bendahara di Perhubungan Kab Pesawaran dan dasar hukumnya yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 401 / IV.12 / HK / 2015, tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa benar yang menanda tangani dokumen progres pekerjaan tersebut adalah saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., selaku PPTK dalam pengadaan kapal penumpang TA 2016 didinas Perhubungan Kab Pesawaran.
- Bahwa benar pembayaran tidak dapat dibayarkan apabila progres pekerjaan tidak ditanda tangani oleh PPTK, karena progres pekerjaan tersebut adalah salah satu syarat untuk mengajukan pencairan dana tersebut.
- Bahwa benar dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran hasil pekerjaan kapal tersebut adalah terbagi dua tahap, tahap pertama 30 %, tahap kedua 95 % dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak)
 - 2) Asli Surat Perintah Pencairan Dana.
 - 3) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya.
 - 5) Asli Bukti Kas Pengeluaran.
 - 6) 2 (dua) lembar Asli Surat Setoran Pajak (ID Billing).
 - 7) 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak.
- Bahwa benar untuk pencairan uang 95 % dokumennya berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya.
 - 3) 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran.
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan.
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 53 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana.
- Bahwa benar uang yang diterima CV RR Jaya adalah untuk termin pertama 30% sebesar Rp 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp 13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga bersih diterima CV RR Jaya Rp 107.844.546, (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
 - Bahwa benar system pembayarannya kepada CV RR Jaya adalah system cliring dari Kasda Pesawaran ke rekening RR Jaya di Bank Lampung dengan Nomor : 380.00.02.06625.4 atas nama CV RR Jaya / Dir. SRI ANDAWATI, sedangkan pajaknya yang membayar adalah CV RR Jaya karena melalui Kliring dan tidak melalui Dinas Perhubungan.
 - Bahwa benar uang yang diterima CV RR Jaya adalah untuk termin kedua 95% sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak Rp 28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya Rp 233.663.182,- , (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah)
 - Bahwa benar system pembayarannya kepada CV RR Jaya adalah system cliring dari Kasda Pesawaran ke rekening RR Jaya di Bank Lampung dengan Nomor : 380.00.02.06625.4 atas nama CV RR Jaya / Dir. SRI ANDAWATI, sedangkan pajaknya yang membayar adalah CV RR Jaya karena melalui Kliring dan tidak melalui Dinas Perhubungan. Sisa 5 % sebesar Rp 20.175.000,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masih berada di Kasda Kab Pesawaran, Sehingga total bersih uang yang diterima CV RR Jaya sebagai hasil pekerjaan kapal tersebut adalah Rp 341.507.728,-. (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

12. Saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 54 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran melaksanakan pekerjaan pengadaan Kapal Penumpang ;
- Bahwa benar dalam pekerjaan pengadaan Kapal Penumpang saksi selaku ketua panitia lelangnya berdasarkan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021 / SPT / I.11 / ULP / 2016, tanggal 9 September 2016 tentang perihal penunjukan pokja 7 ULP menjadi kelompok kerja (pokja 7) di dinas perhubungan Kab Pesawaran TA 2016 yang ditanda tangani langsung oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL.
- Bahwa benar panitia lelang dalam pengadaan kapal tersebut yaitu saksi sendiri selaku ketua panitia lelang, saksi ANDRIANSYAH, S.P., selaku sekretaris, saksi PURWOKO YEKTI NUGROHO selaku anggota.
- Bahwa benar syarat sebagai panitia lelang yaitu harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, terdaftar sebagai anggota kelompok kerja (pokja) di ULP Kab Pesawaran dan dasar kami sebagai panitia lelang adalah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021 / SPT / I.11 / ULP / 2016 tanggal 9 September 2016 tentang perihal penunjukan pokja 7 ULP menjadi kelompok kerja (pokja 7) di dinas perhubungan Kab Pesawaran TA 2016 yang ditanda tangani langsung oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL.
- Bahwa benar ada kemampuan khusus dan sertifikasinya sehingga saksi dan tim saksi ditetapkan sebagai panitia lelang dalam pengadaan kapal TA 2016 di dinas perhubungan Kab Pesawaran, berupa sertifikat pengadaan barang dan jasa namun saksi tidak ingat.
- Bahwa benar yang mendaftar lelang ada 8 peserta yaitu :
 - 1) CV CAHAYA MANDIRI CONSTRUCTION tidak memasukkan penawaran.
 - 2) CV TIRAI STRUCTURE INDONESIA tidak memasukkan penawaran.
 - 3) CV FLA ARMARONTA tidak memasukkan penawaran.
 - 4) PT DOK MARINA BUNGUS tidak memasukkan penawaran.
 - 5) CV AMANDA tidak memasukkan penawaran.
 - 6) PT CAKRA GLOBALINDO tidak memasukkan penawaran.
 - 7) CV PANCA WARNA dengan penawaran senilai Rp 385.600.000,-.
 - 8) CV RR JAYA dengan penawaran senilai Rp 403.596.550,-.
- Bahwa benar syarat-syarat dalam mengikuti lelang tersebut adalah :
 - a) Memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku.
 - b) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH).

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 55 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan mesin dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya.
- d) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal.
- e) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini.
- f) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Dasar nya yaitu sesuai dengan aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) lelang pengadaan kapal penumpang yang ditunjuk oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL.

- Bahwa benar yang memenangkan lelang tersebut adalah CV RR JAYA dengan syarat :
 - 1) Memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku. SIUP berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai 15 Oktober 2019. TDP berlaku mulai tanggal 15 oktober 2014 sampai 10 november 2019.
 - 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH).
 - 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan mesin dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya.
 - 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal.
 - 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini.
 - 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
- Bahwa benar ang mempelajari dan menganalisa penawaran serta menetapkan pemenangnya adalah saya sendiri selaku ketua panitia lelang, saksi ANDRIANSYAH, S.P selaku sekretaris, saksi PURWOKO YEKTI NUGROHO selaku anggota. Dan yang menentukan spek kapal tersebut adalah PPK dalam pengadaan kapal tersebut.
- Bahwa benar ang membuat dan menganalisa RAB pembuatan kapal tersebut adalah PPK dalam pengadaan pembuatan kapal tersebut.
- Bahwa benar ang menjadi KPA yaitu Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M., yang merangkap sebagai PPK, PPTK saksi tidak tahu, dan ketua tim PHO saksi tidak tahu.
- Bahwa benar yang menentukan harga satuan pada pengadaan Kapal dan specnya awalnya adalah PPK, kemudian kami tayangkan di LPSE, sehingga ada penawaran, kemudian penawaran tersebut dianalisa oleh

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 56 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku panitia lelang mengacu pada HPS (Harga Pokok Satuan) yang ada dalam RAB yang telah dibuat awalnya oleh PPK, sehingga kami memutuskan pemenang lelangnya.

- Bahwa benar saksi bersama tim panitia lelang memenangkan CV RR Jaya meskipun sertifikat ahli belum ditunjukkan, gudang dan tempat kapal tidak ada, tidak memiliki pengalaman selama 4 tahun, karena waktu mepet, yang melakukan penawaran hanya 2 CV sehingga kami lakukan klarifikasi kepihak rekanan apakah mereka mampu untuk menyiapkan sertifikat keahlian pembuatan kapal, navigasi, dan mesin, tempat pembuatan kapal serta pengalaman pekerjaan, dan pihak CV RR Jaya menyanggapi untuk menyiapkan persyaratan tersebut, sehingga dimenangkan dalam lelang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

13. Saksi ANDRIANSYAH, S.P., Bin MUHAMAD SIDIK, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ada proyek pengadaan Kapal Penumpang dan saya selaku Sekretaris panitia lelang sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021 / SPT / I.11 / ULP / 2016, tanggal 9 September 2016 tentang perihal penunjukan pokja 7 ULP menjadi kelompok kerja (pokja 7) di dinas perhubungan Kab Pesawaran TA 2016 yang ditanda tangani langsung oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL.
- Bahwa benar panitia lelang dalam pengadaan kapal tersebut yaitu saksi selaku sekretaris, kemudian ketua WANSEP HERIZA, S.P., M.M., selaku anggota PURWOKO YEKTI NUGROHO.
- Bahwa benar syarat sehingga saksi menjadi panitia lelang yaitu harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, terdaftar sebagai anggota kelompok kerja (pokja) di ULP Kab Pesawaran dan dasar kami sebagai panitia lelang adalah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 021 / SPT / I.11 / ULP / 2016 tanggal 9 September 2016 tentang perihal penunjukan pokja 7 ULP menjadi kelompok kerja (pokja 7) di dinas perhubungan Kab Pesawaran TA 2016 yang ditanda tangani langsung oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL . adapun sertifikat saksi diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tanggal 05 Januari 2012.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 57 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemampuan saksi yaitu adanya sertifikasi keahlian pengadaan barang yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar yang mendaftar lelang ada 8 peserta yaitu :
 - 1) CV CAHAYA MANDIRI CONSTRUCTION tidak memasukkan penawaran.
 - 2) CV TIRAI STRUCTURE INDONESIA tidak memasukkan penawaran.
 - 3) CV FLA ARMARONTA tidak memasukkan penawaran.
 - 4) PT DOK MARINA BUNGUS tidak memasukkan penawaran.
 - 5) CV AMANDA tidak memasukkan penawaran.
 - 6) PT CAKRA GLOBALINDO tidak memasukkan penawaran.
 - 7) CV PANCA WARNA dengan penawaran senilai Rp 385.600.000,-.
 - 8) CV RR JAYA dengan penawaran senilai Rp 403.596.550,-.

Syarat dalam mengikuti lelang tersebut adalah :

- 1) Memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku.
- 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH).
- 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan mesin dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya.
- 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal.
- 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini.
- 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Dasarnya yaitu sesuai dengan aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) lelang pengadaan kapal penumpang yang ditunjuk oleh ketua ULP yaitu saudara HOLIL.

- Bahwa benar yang memenangkan lelang tersebut adalah CV RR JAYA dengan syarat :
 - 1) Memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku. SIUP berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai 15 Oktober 2019. TDP berlaku mulai tanggal 15 oktober 2014 sampai 10 november 2019.
 - 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH).
 - 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan mesin dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya.
 - 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 58 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini.
 - 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
- Yang mempelajari dan menganalisa penawaran serta menetapkan pemenangnya adalah ketua, sekretaris dan anggota lelang. Dan yang menentukan spek kapal tersebut adalah PPK dalam pengadaan kapal tersebut.
 - Bahwa benar yang menjadi KPA yaitu terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., yang merangkap sebagai PPK, PPTK saksi tidak tahu, dan ketua tim PHO saksi tidak tahu.
 - Bahwa benar yang menentukan harga satuan pada pengadaan Kapal dan specnya awalnya adalah PPK, kemudian kami tayangkan di LPSE, sehingga ada penawaran, kemudian penawaran tersebut dianalisa oleh kami selaku panitia lelang mengacu pada HPS (Harga Pokok Satuan) yang ada dalam RAB yang telah dibuat awalnya oleh PPK, sehingga kami memutuskan pemenang lelangnya.
 - Bahwa benar alasan kami selaku panitia lelang memenangkan CV RR Jaya meskipun sertifikat ahli belum ditunjukkan, gudang dan tempat kapal tidak ada, tidak memiliki pengalaman selama 4 tahun, karena waktu pengadaan sangat sedikit, yang melakukan penawaran hanya dua CV sehingga kami lakukan klarifikasi ke pihak rekanan apakah mereka mampu untuk menyiapkan sertifikat keahlian pembuatan kapal, navigasi dan mesin, tempat pembuatan kapal serta pengalaman pekerjaan, dan pihak CV RR jaya menyanggapi untuk menyiapkan persyaratan tersebut, sehingga dimenangkan dalam lelang tersebut. Klarifikasi tersebut kami sepakati diwakili oleh pak ketua lelang.
 - Bahwa benar Klarifikasi tersebut dilakukan peada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh ketua lelang, dan tercatat dalam berita acara pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa benar sampai saat saksi dimintai keterangan saat ini persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh CV RR Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

14. Saksi PURWOKO YEKTI NUGROHO Bin SUNARTO, dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 59 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ada proyek pengadaan Kapal Penumpang dan saksi selaku anggota panitia lelangnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang saksi tidak ketahui nomornya karena sampai sekarang saksi belum menerima SPT tersebut dan yang saksi ketahui hanya saksi menjadi kelompok kerja (pokja 7) unit pelayanan pengadaan (ULP) Kab Pesawaran. Sedangkan untuk penugasan dalam pengadaan kapal penumpang saksi tidak tahu, saksi sempat mengetahui bahwa saksi menjadi anggota lelang saat saksi diberitahu oleh saksi SRI ANDAWATI bahwa saksi masuk dalam anggota lelang, dan itupun setelah pekerjaan pengadaannya sudah selesai.
- Bahwa benar panitia lelang dalam pengadaan kapal tersebut yaitu WANSEP HERIZA, S.P., M.M., selaku ketua panitia lelang, sedangkan untuk sekretaris saya tidak hapal namanya, dan saksi sendiri sebagai anggota panitia lelang.
- Bahwa benar ada kemampuan khusus dan sertifikasinya sehingga saksi dan tim saksi ditetapkan sebagai panitia lelang dalam pengadaan kapal TA 2016 didinas Perhubungan Kab Pesawaran, berupa sertifikat pengadaan barang dan jasa namun saksi tidak ingat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti lelang dalam pengadaan Kapal TA 2016 didinas Perhubungan Kab Pesawaran tersebut karena saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, hanya nama saksi saja yang tercantum dalam panitia lelang.
- Bahwa benar syarat dalam mengikuti lelang tersebut adalah :
 - 1) Memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku.
 - 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH).
 - 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan mesin dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya.
 - 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal.
 - 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini.
 - 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Dasar yang mengeluarkan syarat dalam mengikuti lelang tersebut yaitu ketua panitia lelang saksi WANSEP.

- Bahwa benar yang memenangkan lelang tersebut adalah CV RR JAYA dengan direkturnya saksi SRI ANDAWATI namun saksi tidak mengetahui secara pasti

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 60 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempelajari dan menganalisa penawaran serta menetapkan pemenangnya adalah saksi WANSEP selaku Ketua Lelang, sekretaris panitia lelang, dan saksi sendiri selaku anggota. Namun saksi tidak ikut dalam pekerjaan tersebut sehingga saksi tidak mengetahuinya. Dan yang menentukan spek kapal tersebut adalah Dinas Perhubungan.
- Yang menjadi KPA yaitu terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M., yang merangkap sebagai PPK, PPTK saksi tidak tahu, dan ketua tim PHO saksi tidak tahu.
- Bahwa benar yang seharusnya menentukan harga satuan pada pengadaan Kapal dan specnya awalnya adalah PPK, kemudian kami tayangkan di LPSE, sehingga ada penawaran, kemudian penawaran tersebut dianalisa oleh kami selaku panitia lelang mengacu pada HPS (Harga Pokok Satuan) yang ada dalam RAB yang telah dibuat awalnya oleh PPK, sehingga kami memutuskan pemenang lelangnya. Namun khusus dalam pekerjaan tersebut saksi tidak ikut terlibat karena saksi tidak diberi tahu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

15. Saksi nama AGUNG SUGENTA INYUTA Bin M. SUPARDAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaal kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa benar hubungan saksi dalam perkara korupsi pengadaal kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016 sebagai pembuat gambar kapan atas permintaan dari Ibu SRI ANDAWATI selaku Direktur CV RR ;
- Bahwa benar saksi menggambar kapal tersebut kegunaannya adalah untuk pelaksanaan pengadaan kapal di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran. Saksi menggambar kapal tersebut sekira akhir bulan September 2016 dikantor CV RR Jaya dengan alamat Jl. Pulau Damar, Kec Sukarame, Bandar Lampung.
- Bahwa benar saksi menggambar kapal tersebut atas perintah Ibu SRI ANDAWATI selaku Direktur CV RR Jaya dikantor ibu SRI menggunakan computer kantornya.
- Bahwa benar pengerjaan pembangunan kapal penumpang tahun 2016 berupa :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 61 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan persiapan yaitu cetakan fiber glas untuk lambung bawah kapal senilai Rp 28.500.000,-, terdiri dari kayu papan, kayu kaso, triplek mika, paku baut.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyster (FRP) senilai Rp 189.000.000,- terdiri dari 12 drum minyak resin+alkalis dan met 450 standar marine 9 gulung, dan gading kayu balok 4 cm x10 cm sebanyak 1 kubik (bodi Lambung Bawah ketebalan 7 lapis roping met 450, Lambung atas ketebalan 4 lapis roping met 450, Lantai deck Multiplek ketebalan 4 lapis roping met 450).
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 59.900.000,- dengan perencanaan mesin kapal merk Ratna Mesin, include gear box, centrifugal Pump Input, Bearing Fleksi Join, Propeller +Shaf As + Bushing Sela, As Pengemudi, Papan Kemudi.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,- dengan perencana Lampu Sorot Marine Mesin, Lampu Kabin Marine, Lampu Rotator.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,- yaitu kompas merk Marine, GPS Navigasi, VHF Marine Radio + Antena.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,- untuk Hidraulik, panel elektrik.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,- yaitu kaca depan, kaca samping, wiper, kursi pilot, kursi penumpang, Blade Windows, Pintu Samping+kaca pintu+handel, Railing Depan, Railing Belakang, Lemari Baju Pelampung, Kotak Tool, Kipas angin dinding, Karpet dalam.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,- battere 80 (accu), Battere 45 (accu), kabel rangkaian dalam.
 - 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-jaket plampung, kotak P3K, tabung pemadam 1,5 Kg, Ban Penolong.
 - 10) Tangki Rp 800.000- yang terbuat dari fiber.
 - 11) Pengecatan Rp 15.000.000,- yaitu 4 kali, pertama cat dasar putih, kedua cat warna merah, ketiga cat warna abu-abu, dan yang ketiga cat warna hitam.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,- tali tambat 16 mm nylon 15 meter, Tali jangkar 16 mm Nylon 30 meter, Jangkar Kalvanis 10 Kg.
 - 13) Tool Set senilai Rp 900.000,- berupa kunci kunci mesin, engkel, hidrolik, dll.
- Bahwa benar saksi mengetahui harga masing-masing untuk barang pada kapal tersebut berdasarkan harga yang tertera pada internet di Webset yang menjual alat-alat kapal, itulah dasar saksi menentukan harga. Sedangkan untuk fiber glas memiliki aturan sendiri yaitu 1 m x 5 m persegi

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 62 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 drum resin dan 3 gulung roping met, dengan harga satuan Resin Met dan Roping met serta ongkos pembuatan \pm Rp 11.000.000,-, sehingga untuk kapal ukuran 10 GT menghabiskan 12 drum.

- Bahwa benar pembangunan kapal tersebut tidak sesuai dengan RAB yang saksi buat menghabiskan anggaran Rp 403.596.550,- karena gading-gadingnya (tiang kapal) menggunakan kayu duren yang tidak awet dengan cuaca laut, fiber glas bahannya dikurangi, mesin kapal tidak marine mesin sehingga banyak kelemahan untuk dilaut, lampu, navigasi, sitem control, perlengkapan akomodasi tidak ada yang marine mesin, dasar saksi mengatakan karena saksi menghitung ulang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi CV RR Jaya tidak melaksanakan untuk melapor perihal pembuatan kapal tersebut ke KSOP panjang, sedangkan dari pengawas yaitu EFFENDI (kabid Kelautan Dishub Pesawaran) sudah menganjurkan untuk melapor dan membuat surat izin kapal sesuai Gross Ton, namun dijawab ibu SRI tidak ada anggaran untuk hal tersebut. Pembangunan kapal tidak diawasi oleh KSOP Panjang, dan sepengetahuan saksi surat ukur kapal dibuat pada saat pembuatan kapal, namun sampai saat ini tidak ada, karena diperlukan untuk mengukur preresi (ukuran nyata) kapal tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah pembangunan kapal selesai tidak diuji cona / inclining test yang diawasi oleh Marine Inspector Ditjen Hubla, karena konsultan tidak pernah dilibatkan untuk inclining test serta PHO kapal tersebut.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi 7 lembar gambar kapal yang tertera bulan oktober 2016 ditanda tangani oleh PPTK SAHMIN, S.Ip., M.M., Pengguna anggaran Tersangka Drs. MADDAWAMI, M.M., sedangkan nama AGUNG adalah nama saksi, benar gambar tersebut adalah gambar saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

16. Saksi MANTO Bin KAMALI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi membuat Kapal untuk dinas Perhubungan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2016, namun untuk tanggalnya saksi tidak ingat. Saksi membuat kapal untuk dinas

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 63 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan di Desa Sukajaya Lempasing, (samping laut tempat YADI menyewa), Kec Padang Cermin, Kab Pesawaran.

- Bahwa benar yang meminta saksi untuk membuat kapal Dinas Perhubungan pada tahun 2016 adalah ibu SERI, dengan cara ibu SERI datang kerumah saksi menawarkan untuk pembuatan kapal, dan ibu SERI menunjukkan gambar, lalu saksi jawab bisa, dan kemudian disepakati saksi yang membuat kapal fiber tersebut sesuai permintaan ibu SERI dan saksi yang diberi tanggung jawab.
- Bahwa benar yang ikut membuat kapal tersebut bersama saksi adalah UJANG, DAYAT, WAR, dan banyak warga yang saksi sewa untuk membantu membuat kapal tersebut.
- Bahwa benar saksi yang mengerjakan kapal tersebut tidak ada surat perjanjian namun system kepercayaan saja.
- Bahwa benar ongkos saksi membuat kapal tersebut adalah Rp 49.000.000,- yaitu cetakan fiber Rp 10.000.000,- yang dikerjakan oleh saudara UJANG, ongkos saksi mengerjakan fiber kapal Rp 39.000.000,-.
- Bahwa benar yang saksi kerjakan bagian Kapal dengan ongkos Rp 39.000.000,- adalah :
 - 1) Membuat Bodi Kapal dari Fiber yaitu bodi bawah kiri kanan dengan tebal 10 lapis, bodi lantai 8 lapis, atas 8 lapis.
 - 2) Memasang plastic Mika (bukan kaca).
 - 3) Masang Tangki dan membuat dari fiber.Sedangkan saksi UJANG mengerjakan dengan ongkos Rp 10.000.000,- yaitu :
 - 1) Membuat cetakan fiber dari kayu.
 - 2) Memasang mesin.
- Bahwa benar Bahan yang saksi gunakan untuk pembuatan kapal tersebut adalah :
 - 1) Minyak Resin (bahan fiber) \pm 7 drum dengan harga perdrum Rp 7.000.000,-.
 - 2) Met (kain perekat) \pm 25 gulung harga pergulung Rp 1.000.000,-.
 - 3) Katalis (pengeras fiber) \pm 12 Drigen dengan harga Rp 400.000,-.
 - 4) Pigmen (pewarna untuk menambah kekuatan fiber) \pm 40 biji dengan harga Rp 135.000,-.
 - 5) Plastik mika sudah berupa plastic dan siap dipasang.
 - 6) Tangki saksi buat bersamaan dengan kapal dan bahan bersama kapal.Namun saksi tidak membeli langsung, tetapi yang membeli adalah ibu SERI, saksi juga tidak tahu tempat membelinya, namun saksi biasanya

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 64 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan kapal fiber tersebut adalah di Toko Nusantara di Teluk Betung. Dan saksi tidak memiliki nota pembeliannya.

- Bahwa benar saksi yang membuat bodi kapal bagian bawah dengan 10 lapis serat, bagian lantai dengan 8 lapis serta, dan bagian atas 8 lapis, namun untuk standard yang diatur saksi tidak tahu, sebab saksi kebiasaan membuat perahu seperti itu ketebalannya.
- Bahwa benar saksi yang memasang dan ongkos gabung dengan pembuatan fiber adalah kaca depan, kaca samping, pintu samping+kaca pintu+handel, tangki, selain itu yang memasang adalah orangnya ibu SERI, namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar sewa tanah tempat membuat kapal tersebut adalah Rp 3.000.000,- kepada saksi YADI yang menunggu tanah tersebut, sedangkan yang menunjukkan tempat pembuatan kapalnya adalah saksi karena biasa tempat saksi membuat kapal.
- Bahwa benar saksi membuat kapal tersebut tidak ada izin dari pemerintah berupa perizinan, hanya saksi izin dengan yang punya tanah tempat membuat kapal saja.
- Bahwa benar saksi membuat perahu sudah 3 tahun, perahu yang saksi buat berupa kayu dan fiber, sesuai pesanan, dan paling besar 9 GT keperluannya rata-rata untuk mancing.
- Bahwa benar saksi belum pernah membuat untuk kapal fiber ukuran 10 GT, namun yang pernah saksi buat adalah ukuran 9 GT berupa fiber, baru saat ini saksi buat ukuran 10 GT.
- Bahwa benar saksi tidak ada izin untuk membuat kapal, sebab saksi hanya pengrajin untuk membuat kapal dari fiber, jadi tidak ada izin-izin.
- Bahwa benar yang mengarahkan saksi untuk pembuatan kapal tersebut awalnya adalah saudara AGUNG, tapi hanya sebentar kemudian digantikan oleh orangnya bu SERI yang saksi tidak ketahui namanya sampai selesai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

17. Saksi UJANG Bin HALIMI SATIM, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar pembuatan kapal perhubungan tersebut pada bulan Nopember 2016 sampai akhir bulan desember 2016, namun untuk tanggalnya saksi tidak ingat. Yang mengarahkan pembuatan cetakan fiber

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 65 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kepada saksi adalah MANTO berdasarkan arahan dari saksi AGUNG selaku pengawas pada saat itu.

- Bahwa benar alasan saksi ditunjuk untuk membuat cetakan fiber karena yang mendapat borongan pembuatan kapal tersebut adalah saudara saksi yang bernama MANTO, lalu MANTO menyuruh saksi untuk mengerjakan cetakkannya dari kayu.
- Bahwa benar saksi bukan ahli membuat cetakan kapal fiber, namun saksi sering membuat cetakan fiber untuk perahu kecil, keahlian saksi karena saksi sering disuruh membuat perahu kecil oleh warga warga.
- Bahwa benar Ongkos pembuatan cetakan fiber kapal tersebut adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar oleh MANTO.
- Bahwa benar yang saksi kerjakan dengan ongkos Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuatan kapal perhubungan tersebut berupa pembuatan cetakan fiber, memasang tulang-tulang kapal (dudukan lantai, rumah-rumahan), masang kemudi dan mesin.
- Bahwa benar barang yang saksi gunakan untuk membuat cetakan fiber, tulang-tulang kapal, mesin dan kemudi berupa :
 - 1) Papan bayur ± 2 kubik.
 - 2) Kasau ukuran 4 x 6 saksi tidak ingat jumlahnya.
 - 3) Balok ukuran 5 x 10 saksi tidak ingat jumlahnya.
 - 4) Balok ukuran 7 x 14 saksi tidak ingat jumlahnya.
 - 5) Balok ukuran 7 x 20 saksi tidak ingat jumlahnya.
 - 6) Mesin berikut kemudi dan baling baling.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli barang tersebut, namun saksi melihat barang sudah disiapkan ditempat pembuatan kapal, yang mengetahui adalah ibu SRI atau MANTO.
- Bahwa benar untuk bahan yang dipasang pada kapal tersebut sepengetahuan saksi baru semua, tapi saksi tidak melihat membelinya dimana.
- Bahwa benar saksi membuat cetakan fiber dan memasang mesin tidak ada izin dari KSOP panjang dan tidak ada yang mengawasi dari KSOP panjang, sebab sepengetahuan saksi tidak ada izin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

18. Saksi SUPRIYADI Bin SOBARI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 66 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan kapal untuk dinas Perhubungan tahun 2016 ditempat tinggal saksi pada bulan Nopember 2016 sampai akhir bulan desember 2016, namun untuk tanggalnya saksi tidak ingat. Yang mengarahkan pembuatan kapal ditempat saksi tinggal adalah saksi MANTO selaku sepupu saksi, dan juga sebagai yang mengerjakan kapal tersebut.
- Bahwa benar alasan ditempat saksi dijadikan tempat pembuatan kapal adalah karena ditempat saksi tinggal pinggir laut, dan dekat rumah saksi MANTO. Tempat saksi bukan tempat pembuatan kapal, namun hanya digunakan sekali-kali saja karena dekat rumah saksi MANTO.
- Bahwa benar tempat saksi tidak disewa oleh ibu SRI ANDAWATI karena dijadikan tempat pembuatan kapal, namun saksi diberi imbalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun penerimaan uang tersebut tidak ada tanda terima dan diserahkan oleh ibu SRI dan MANTO.
- Bahwa benar yang ikut membuat kapal tersebut adalah saksi MANTO sebagai kepala tukang yang memborong kerjaan, saksi UJANG, saksi DAYAT, WAR, dan beberapa warga lain yang tidak saksi ingat namanya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ongkos saksi membuat kapal tersebut, sebab saksi hanya ditumpangi tanahnya saja.
- Bahwa benar yang saksi lihat dikerjakan adalah Membuat cetakan fiber dari kayu oleh UJANG, Bodi Kapal dari Fiber oleh saksi MANTO, dkk, Memasang plastic Mika, Masang Tangki dan membuat dari fiber, Memasang mesin, lampu, kipas angin, karpet, tempat duduk, dan kemudi, pembatas pagar.
- Bahwa benar untuk bahan yang dipasang pada kapal tersebut sepengetahuan saksi baru semua, tapi saksi tidak melihat membelinya dimana.
- Bahwa benar ditempat tinggal saksi tidak ada izin untuk membuat kapal, namun hanya digunakan saja karena dekat laut.
- Bahwa benar foto kapal Dinas perhubungan yang ditunjukkan kepada saksi kapal yang dikerjakan ditempat tinggal saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

19. Saksi TOMMY ARONDA, S.St., M.Si., Bin SUJUKRI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa benar saksi selaku Pegawai negeri Sipil yang bertugas di KSOP Panjang selaku Kepala Seksi Sertifikasi Kapal ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 67 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prosedur yang harus dilalui oleh Pengusaha, CV atau PT atau pemilik galangan kapal yang akan melakukan pembangunan kapal, sehingga dapat diterbitkan sertifikasi kapal yaitu :
 - 1) PT atau CV yang akan melakukan pembangunan kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada KSOP Panjang untuk melakukan pembangunan Kapal.
 - 2) Kemudian berdasarkan permohonan tertulis tersebut maka KSOP menunjuk Marine Inspektur kapal dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan kapal.
 - 3) Kemudian dilakukan Pengesahan Gambar kapal oleh Dirjen Perhubungan Laut.
 - 4) Setelah pembuatan kapal dilanjutkan dengan pengukuran kapal serta pendaftaran kapal sebelum diturunkan ke air.
 - 5) Kemudian dilaksanakan pengujian kelaikan kapal oleh marine Inspektur meliputi stabilitas kapal (inclining test), seatrial (percobaan berlayar) oleh Marine Inspektur.
 - 6) Jika kondisi dinyatakan baik maka akan diterbitkan sertifikasi kapal, namun sebelum dilakukan sertifikasi kapal maka harus menunggu hasil dari pengukuran kapal dan pendaftaran kapal di seksi status hukum kapal.
- Bahwa benar dasar sehingga dalam pembangunan kapal dan pensertifikasi tersebut harus ke KSOP yaitu :
 - 1) Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang perkapalan.
 - 3) Peraturan menteri perhubungan nomor : 61 tahun 2014, tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan No. 7 tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi.
 - 4) Peraturan Menteri perhubungan Nomor : 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal.
 - 5) Peraturan menteri Perhubungan Nomor : 39 tahun 2017 tentang pendaftaran kapal.
 - 6) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK-103 / 2 / 19 / DJPL-16 tentang pelaksanaan penyelenggaraan kelaiklautan kapal.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada pada KSOP Panjang bahwa CV RR Jaya atau Dinas Perhubungan Kab Pesawaran dalam melakukan pembangunan kapal tersebut tidak berkoordinasi dengan KSOP Panjang,

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 68 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami mengetahui ada pembangunan kapal tersebut karena ada permintaan keterangan dari Polres Pesawaran.

- Bahwa benar Dinas Perhubungan Kab Pesawaran atau CV RR Jaya boleh tidak mendaftarkan kapal tersebut jika untuk kapal pemerintahan dalam hal ini kapal Pemda Kab Pesawaran, namun jika peruntukannya untuk komersil maka wajib didaftarkan. Akan tetapi pihak CV RR Jaya dan Dinas Perhubungan harus berkoordinasi guna mendapatkan surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal, dan harus diajukan permohonan tertulis kepada KSOP Panjang.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada pada KSOP Panjang sampai saat ini pembangunan kapal oleh CV RR Jaya tidak diawasi, tidak dikelaskan, tidak ada inclining test, tidak ada seatrial yang diawasi oleh marine Inspektur KSOP Kelas I Panjang.
- Bahwa benar untuk koordinasi dalam pembangunan kapal tersebut CV RR Jaya dan Dinas Perhubungan wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan KSOP Panjang, namun untuk sertifikasi karena untuk kapal pemerintah untuk tugas negara, maka tidak diwajibkan untuk diberikan sertifikasi kapal. Namun untuk pengukuran dan pendaftaran tetap dilakukan. Dengan tidak adanya koordinasi CV RR Jaya dan Dinas Perhubungan dalam pembangunan kapal serta tidak adanya pengukuran dan pendaftaran, maka kapal tersebut tidak boleh turun keair dan berlayar sesuai Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- Bahwa benar untuk CV RR Jaya dan Dinas Perhubungan tidak ada sanksi hukum karena tidak mengindahkan surat edaran tersebut, namun kapal yang dibuat, jika tidak ada surat ukur, surat tanda kebangsaan, maka kapal melanggar Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli LM PUTRI PARWATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan korupsi pengadaan kapal penumpang pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan RI ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :

a. SD 2 Ubung Denpasar, tamat tahun 1987

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 69 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SMPN 1 Denpasar, tamat tahun 1990
- c. SMAN 1 Denpasar, tamat tahun 1993
- d. S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Nasional, tamat tahun 1997
- e. S2 Magister Akutansi Universitas Padjajaran, tamat tahun 2010
- Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah :
 - a. Tahun 1999 Auditor Ahli Pratama
 - b. Tahun 2008 Auditor Ahli muda
 - c. Tahun 2011 Auditor Pemeriksa Muda
 - d. Tahun 2015 Pemeriksa Madya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli pada pengadaan kapal penumpang pada Dinas perhubungan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 sebagai berikut :
 - a) Hasil pemeriksaan fisik bahwa kapal tidak dapat digunakan dan keterangan ahli perkapalan bahwa kapal tidak memenuhi kaidah kaidah perkapalan, membahayakan keselamatan penumpang dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 341.507.728,00. Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari nilai kontrak sebesar Rp 403.500.000,00 dikurangi pajak yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp 41.817.272,00 dan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak yang masih berada di kas daerah sebesar Rp 20.175.000,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b) Hasil analisa dokumen penyimpangannya yaitu :
 - (1) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan yaitu HPS tidak dikalkulasi secara keahlian, KAK Tidak Memuat Spesifikasi Teknis Kapal Penumpang, Gambar Perencanaan Kapal dan RAB Tidak Terinci Serta Disusun Oleh Calon Rekanan. Gambar perencanaan kapal dan RAB tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi teknis dan item-item kapal yang akan dibuat hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1), UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (2),(3), PP No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pasal 4, 5 ayat (1),(2), PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 10, Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diubah Perpres No.4 tahun 2015 tentang perubahan keempat perpres no. 54 tahun 2010 pasal 6, 8 ayat (1), pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (4), (5),

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 70 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (3), (4), Pasal 66 ayat (1), (5), (7), pasal 118 ayat (1), permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), (5) dan kontrak No : 10 / SPK / PB.Dishub / III.09 / III / 2016, tanggal 25 Oktober 2016.

- (2) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan yaitu CV RR Jaya tidak memenuhi persyaratan teknis, namun tetap dimenangkan.
- (3) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan, Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki keahlian, Pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan dilakukan secara proforma, pembuatan kapal penumpang tidak diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal, BAST Kapal Dibuat Secara Proforma.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

2. Ahli Ir. ALEXANDER TANGGO Ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia, BAP-atasnya dibacakan dihadapan Penyidik dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa kapal penumpang yang telah dibuat oleh CV RR Jaya dengan anggaran APBDP tahun 2016 Pada Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tidak ada nilai ekonomisnya lagi dengan alasan sebagai berikut :

- a) Mesin yang terpasang 37 HP dengan merk JIANG HUANG ENGINE, dalam RAB permintaan kecepatan 15 knot, untuk gross ton 10 GT, tidak akan mampu menggerakkan kapal tersebut dengan permintaan kecepatan 15 Knot, seharusnya mesin terpasang harus lebih besar sesuai dengan permintaan kecepatan 15 knot, maka mesin tersebut tidak sesuai dengan desain kapal tersebut.
- b) Body kapal sesuai RAB seluruhnya menggunakan fiber glass termasuk strukturnya menggunakan Fiber glass, namun yang terpasang sebagian menggunakan bahan diluar fiber glass (kayu, triplek), sehingga dilihat dari segi ekonomisnya kapal tersebut tidak akan lama digunakan.
- c) Pembangunan kapal tidak menggunakan kaidah-kaidah pembuatan kapal, sehingga faktor keselamatan tidak ada karena tidak adanya

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 71 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sekat kedap air pada konstruksi kapal, sehingga didalam penggunaannya faktor keselamatan tidak ada aman.

Sehingga dari uraian tersebut nilai ekonomis kapal penumpang yang dibuat oleh CV RR Jaya disimpulkan tidak memberikan nilai ekonomis.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa menetrangkan didepan persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ada proyek Pembangunan Perahu Penumpang dan pada saat itu saksi selaku Direktur CV RR Jaya, dan jabatan saksi pada pengadaan kapal tersebut yaitu selaku Pelaksana Pembuatan Kapal.
- Benar tahun 2016 terdakwa selaku Direktur CV RR Jaya berdasarkan Surat Keputusan dari Notaris Nomor Akta : 114 tanggal 18 Juli 2008. Dasar terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Pembuatan Kapal tersebut yaitu :
 - 1) Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang dengan Nomor : 06 / BAPP / Pokja 7 / PB.Dishub / I.11 / 2016 ;
 - 2) Pengumuman Hasil Lelang Umum dengan Nomor : 07 / Umum / Pokja 7 / PB.Dishub / I.11 / 2016.
 - 3) Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Nomor : 10 / SPK / PB.Dishub / III.09 / III / 2016.
 - 4) Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor : 11 / SPMK /PB / III.09 / III / 2016.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Pelaksana Pembuatan Kapal tersebut yaitu :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksa, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 72 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA.
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Hal ini diatur dalam keputusan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor : 10 / SPK / PB.Dishub / III.09 / III / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran dengan CV. RR Jaya.

- Bahwa benar anggaran pengadaan kapal penumpang tersebut bersumber dari dana APBDP Kab Pesawaran tahun 2016. Dengan nomor pagu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Nilai pembangunan Perahu / kapal Penumpang tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran sebesar Rp 403.500.000,-, letak pembangunan kapal tersebut di pantai Suka Jaya laut Lempasing Kab Pesawaran.
- Bahwa benar yang membuat pembangunan kapal penumpang tersebut yaitu:
 - 1) Tim Pertama pembuatan cetakan lambung atas lambung bawah dan deck yang dibuat oleh saudara MANTO ;
 - 2) Tim kedua pembuatan interior ruang kabin dan instalasi listrik ruang kabin yang dibuat oleh saudara JONI.
 - 3) Tim ketiga pengecatan Kapal yang dilakukan oleh saudara YANTO.
 - 4) Tim keempat perakitan mesin Kapal yang dilakukan oleh saudara HAR.
 - 5) Tim kelima pemasangan asesoris Kapal (Liring) yang dilakukan oleh saudara SURONO.
 - 6) Tim keenam yang melautkan dan menghantarkan Kapal yang dilakukan oleh saudara SIDIK dan UJANG.
- Bahwa benar dalam perencanaan pembangunan kapal tersebut masing-masing item barang yang menjadi satuan dalam pembangunan kapal tersebut dicantumkan harga satuan, namun merk tidak dijelaskan dan speknya berdasarkan Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar acuan daftar harga masing-masing yaitu :
 - 1) Design Engginerring dan Perbuatan Cetakan Konstruksi Rp 28.500.000 ;
 - 2) Body Fiberglass Resin Polyester Rp 189.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak Rp 59.000.000,-.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 73 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lampu-lampu Rp 2.150.000,-.
- 5) Navigasi Rp 11.300.000,-.
- 6) Sistem Kontrol Rp 10.400.000,-.
- 7) Perlengkapan Akomodasi Rp 19.020.000,-.
- 8) Kelistrikan Rp 5.100.000,-.
- 9) Alat Keselamatan Rp 13.450.000,-.
- 10) Tangki Rp 800.000,-.
- 11) Pengecetan Rp 15.750.000,-.
- 12) Perlengkapan Tambat Rp 5.700.000,-.
- 13) Alat-alat Rp 900.000,-.

- Bahwa benar proses pengadaan Pembangunan Perahu Penumpang tahun 2016 di Dinas Perhubungan yaitu dengan cara lelang terbuka, dengan mengajukan Surat Perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang ke Dinas Perhubungan Kab Pesawaran setelah itu Dinas Perhubungan mengeluarkan surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi nomor : 04.b / BAPDK / Pokja 7 / PB. Dishub/I.11/ULP/2016, surat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran nomor : 04 /BAHEP/Pokja 7/PB. Dishub/I.11/ULP/2016, surat Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 05/ BAHEvP /Pokja 7/PB. Dishub/I.11/ULP/ 2016, surat Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan : 08 / BAPHP / Pokja 7 / PB. Dishub / I.11/ULP/2016, surat Berita Penetapan Pemenang nomor : 06 / BAPP / Pokja 7 / PB. Dishub/I.11/ULP/2016, surat Pengumuman Hasil Lelang Umum nomor : 07 / Umum / Pokja 7/PB. Dishub/I.11/LP/2016. Pemenang lelang adalah CV RR Jaya dengan alamat Jl. Mangga, Gg. Kamboja, No. 41, Kel Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, dengan nilai penawaran Rp 403.596.550,-.

- Bahwa benar persyaratan CV RR Jaya sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia yaitu berupa :

- 1) Rekanan memiliki CV RR Jaya dengan Nomor Akta pendirian 114, tanggal 18 Juli 2008, di Notaris BAMBANG ABIYONO, S.H., atas nama Direktur SRI ANDAWATI.
- 2) SIUP dengan Nomor : 510.2.2/0047.28430.19 / III .27.2 / 8 / 2014, tanggal 15 Oktober 2014.
- 3) Data pengalaman penanganan pekerjaan.
- 4) NPWP : 02.812.503.7-322.000.
- 5) KTP a.n. SRI ANDAWATI Nomor : 1871025507710001, dengan alamat Jl. Mangga No. 41 Sukarame, B. Lampung.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 74 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) TDP Nomor : 07.01.3.41.00167, tanggal 10 Oktober 2014 a.n. CV. R.R. JAYA.
- 7) Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1 / 0.1986 / 30.19 / III.27 / X / 2014, tanggal 15 oktober 2014 atas nama SRI ANDAWATI.
- Bahwa benar Perjanjian dan surat perintah mulai kerja Nomor : 10 / SPK / PB / III.09 / III / 2016, tanggal 25 Oktober 2016. Surat perintah mulai kerja Nomor : 11 / SPMK / PB / III.09 / III / 2016, tanggal 25 Oktober 2016. Mulai bekerja tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 selama (60 hari kerja).
 - Bahwa benar Pengerjaan Pembangunan Perahu / kapal penumpang tahun 2016 berupa :
 - 1) Pekerjaan persiapan senilai Rp 28.500.000,-.
 - 2) Body Fiber glass Resin Polyseter (FRP) senilai Rp 189.000.000,-.
 - 3) Mesin penggerak senilai Rp 59.900.000,-.
 - 4) Lampu lampu senilai Rp 2.150.000,-.
 - 5) Navigasi senilai Rp 11.300.000,-.
 - 6) Sistem control Rp 10.400.000,-.
 - 7) Perlengkapan akomodasi Rp 19.020.000,-.
 - 8) Kelistrikan senilai Rp 5.100.000,-.
 - 9) Alat keselamatan senilai Rp 13.450.000,-.
 - 10) Tangki Rp 800.000,-.
 - 11) Pengecetan Rp 15.750.000,-.
 - 12) Perlengkapan tambat Rp 5.700.000,-.
 - 13) Alat-alat senilai Rp 900.000,-.
 - Bahwa benar Pembangunan Perahu Penumpang tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kab Pesawaran oleh CV RR Jaya telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perintah kerja yaitu selama 60 hari, dan telah diserahkan terimakan tahap I (PHO) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) Nomor : 900 / 246 / BA / III.9 / 2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh pihak kedua CV RR Jaya, (Direktur SRI ANDAWATI) pihak kesatu Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M.) diketahui oleh Pengguna anggaran Dinas Perhubungan terdakwa Drs. MADDAWAMI, M.M. Dalam pembangunan kapal ini tidak ada perubahan dalam kontrak pekerjaannya dan sesuai dengan RAB sebelumnya.
 - Bahwa benar yang melakukan pengawasan dilapangan pada saat CV RR Jaya melaksanakan pembangunan kapal tersebut yaitu saudara AGUNG dan saudara DARUSMAN, sedangkan pengawas dilapangan adalah sebagai

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 75 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Teknis Pekerjaan yaitu saudara HARTO dari Dinas Kelautan, Kabid Laut EFENDI, S.E. ;

- Bahwa benar hasil pekerjaan tersebut telah dibayar oleh Dinas Perhubungan Kab Pesawaran ke CV RR Jaya sebesar Rp 341.507.728,- setelah di potong pajak (11,5%) sedangkan sisanya Rp 17.974.090,- sebagai Retensi (5%).
- Bahwa benar dasar terdakwa selaku Pekerja Pelaksanaan Pembangunan sehingga menerima pembayaran hasil pekerjaan tersebut yaitu Kapal telah selesai, telah diuji coba dalam kondisi baik tidak ada masalah, waktu pekerjaan telah selesai, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 900 / 242 / BA/III.09/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dilakukan oleh tim pemeriksa pekerjaan atas nama saksi PONIRIN, S.E., M.M., (sebagai ketua / anggota) CENDRAHADI, S.E., M.M., (selaku sekretaris / anggota), saksi ABU CHALIPAH. HS, S.H. (selaku anggota) menyatakan bahwa "hasil pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan alat angkut apung bermotor / kapal penumpang. Pihak penyedia jasa / kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik seperti yang diatur dalam kontrak. Berdasarkan PHO tersebut maka saya selaku Pelaksana Pembuatan Kapal telah di setujui oleh KPA, karena berdasarkan Berita Acara tersebut kapal tidak ada masalah serta berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan kapal dan hasil uji coba tidak ada masalah.
- Bahwa benar sesuai dengan laporan tim tekhnis kapal yaitu pihak ketiga yang bernama HARTO, serta hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka mesin kapal, gross ton kapal serta badan kapal sesuai dengan RAB.
- Bahwa benar Nilai Anggaran mesin penggerak dalam RAB adalah Rp 59.900.000,-. Spesifikasi mesin kapal sesuai dengan RAB adalah mesin kapal 34 HPsesuai dengan Berita Acara tim Tekhnis telah sesuai, namun yang tersangka beli mesin kapal 37HP (melebihi ketentuan RAB). Sedangkan Gross Ton Kapal sesuai RAB adalah 10 GT dan sesuai Berita Acara Tim Tekhnis telah sesuai. Untuk penghitungan Gross Ton saksi tidak memahami, dan yang lebih memahami yaitu pihak tim tekhnis.
- Bahwa benar dalam pekerjaan Semua body kapal telah sesuai dengan RABnya. Benar Tersangka melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap kapal tersebut setelah tidak ada saksi Agung yang tersangka percayakan dalam pekerjaan Kapal tersebut.
- Bahwa benar pada saat tim PHO melakukan pengecekan kapal dan uji coba kapal tersangka menyaksikan langsung, dan untuk pengecekan secara detail disaksikan oleh Kepala Dinas, tim PHO dan PPTK dan pihak dari CV RR

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 76 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayabahwa kapal sudah selesai sesuai dengan RAB nya, untuk kecepatan kapal 37 HP, rute pada saat menguji tanggal 22 Desember 2016 dari pantai lempasing sampai ke pantai ketapang dengan Nahkoda bernama INUH dan yang ada di dalam kapal tersebut pada saat pengujian kapal tersebut yaitu saudara UJANG, PIAN, SIDIK, AJI, HERMAN, saksi sendiri, tim teknis kapal saudara EFENDI, saksi MADAWAMI, saksi PONIRIN, saudara CHANDRA, saksi ABU dan saksi SAHMIN.

- Bahwa benar dalam pengerjaan Kapal tersebut dibuat dengan kaca mika dengan ketebalan 4 milimeter, alasannya memakai mika glass karena supaya tidak membahayakan yang menumpang Kapal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dapat menunjukkan asli dokumen saksi sehingga memenangkan lelang tersebut berupa :
 - 1) Akta Pendirian CV RR Jaya Nomor : 11, dibuat dihadapan Notaris BAMBANG ABIYONO, S.H., tanggal 18 Juli 2008.
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.2.2 / 047.284 / 30.19 / III.27.2 / X / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama CV RR Jaya, Direktris SRI ANDAWATI, masa berlaku sampai tanggal 10 November 2019, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, a.n. Drs. BADRI TAMAM.
 - 3) Data Pengalaman Penanganan pekerjaan tidak ada dari CV RR Jaya.
 - 4) NPWP a.n. CV RR JAYA Nomor : 02.812.503.7.323.000,- diterbitkan oleh Dirjen Pajak tanggal 23 Juli 2008.
 - 5) KTP a.n. SRI ANDAWATI, diterbitkan tanggal 30 Juni 2016 oleh Kota Bandar Lampung.
 - 6) Tanda daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) Nomor : 07.01.3.41.00167, diterbitkan tanggal 15 Oktober 2014, ditanda tangani oleh Drs. BADRI TAMAM, dan berlaku sampai tanggal 10 November 2019.
 - 7) Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1 / 01986 / 30.19 / III.27 / X / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 dan berlaku sampai tanggal 15 Oktober 2019, ditanda tangani oleh Drs. BADRI TAMAM.
- Bahwa benar CV RR Jaya bergerak dibidang sesuai pasal 2 Akta Pendirian yaitu :
 - 1) Menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor, lokas atau dalam negeri.
 - 2) Menjalankan usaha dibidang pembangunan termasuk menjadi perusahaan pemborong pada umumnya bangunan yang meliputi bidang arsitektur, interior, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembuatan proyek

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 77 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pekerjaan umum termasuk pembangunan kontruksi bangunan-bangunan gedung, dermaga, rumah, jalan, jembatan, lapangan terbang, pengairan, irigasi, sungai, rawa. Pemasangan instalasi-instalasi yang meliputi pemasangan instalasi mesin (mekanikal), listrik, gas, air minum, perangkat komunikasi, AC, dan dalam bidang tehnik sipil, elektro dan mesin.

- 3) Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian.
- 4) Menjalankan usaha dibidang perbengkelan.
- 5) Menjalankan usaha dibidang industry.
- 6) Menjalankan usaha dibidang transportasi.
- 7) Menjalankan usaha dibidang percetakan.
- 8) Menjalankan usaha dibidang pertambangan.
- 9) Menjalankan usaha dibidang jasa.

- Bahwa benar dalam Akta Pendirian tersebut memang tidak disebutkan secara spesifik bahwa CV RR Jaya sebagai CV Yang membuat Kapal namun pada poin b berbunyi "Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan termasuk menjadi perusahaan pemborong pada umumnya.....dst...pekerjaan umum termasuk pembangunan konstruksi bangunan-bangunan (dalam hal ini kami menganggap pembangunan kapal adalah pembangunan konstruksi). juga dilanjutkan dengan pemasangan instalasi yang meliputi pemasangan instalasi mesin (mekanikal), listrik, dan dalam bidang tehnik sipil elektro dan mesin. Sehingga CV RR jaya dapat melaksanakan pembangunan tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajukan lelang pengadaan kapal tersebut, CV RR Jaya memiliki ahli pembangunan kapal yaitu saksi AGUNG, namun tidak dapat saksi menunjukkan sertifikasi keahliannya (hanya pengakuan);
- Bahwa benar CV RR Jaya memiliki tenaga ahli bidang Navigasi dan mesin yaitu saudara HARIANTO sertifikasi keahlian ada namun pada saat lelang tidak saksi lampirkan.
- Bahwa benar CV RR Jaya tidak memiliki gudang dan tidak memiliki tempat pembangunan kapal, namun CV RR Jaya menyewa dari saksi YADI di Desa Sukajaya Laut, kec Teluk Pandan Kab Pesawaran, dengan menyewa seharga Rp. 1.700.000,-. CV RR Jaya dalam 4 tahun terakhir tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa penyebab saksi dimenangkan pada saat lelang tersebut, yang lebih mengetahui adalah panitia, dan saksi tidak memberikan sesuatu atau janji kepada panitia lelang.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 78 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bertemu saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., sebelum lelang hanya sekali yaitu Oktober 2016 di ruang saksi AMAN (ruang dinas Perhubungan Kab pesawaran) dan tujuan saksi bertemu adalah menanyakan masalah pekerjaan pembangunan kapal yang pertamanya saksi peroleh informasi dari Online, dan bertemu saksi MADDAWAMI, kemudian saksi MADDAWAMI mengatakan "ini kerjaannya masih glondongan belum ada gambar, tolong carikan orang untuk menggambar dan mengraf" kemudian saksi mencari tukang gambar dan Rab dan digambarkan oleh saksi AGUNG. Setelah selesai gambar kemudian gambar saksi serahkan kesaksi AMAN dan tidak bertemu saksi MADDAWAMI. Kemudian pertemuan dengan saksi SAHMIN selaku PPTK yaitu setelah pengumuman lelang, dan saksi bertemu di kantor Dishub Pesawaran sekira bulan Oktober 2016 setelah pengumuman lelang dan ditetapkan CV RR Jaya sebagai pemenang lelang, tujuan saksi bertemu saksi SAHMIN adalah untuk menyerahkan gambar dan RAB. Kemudian keesokan harinya saksi kembali ke Dinas Perhubungan Kab Pesawaran bersama saksi AGUNG dan bertemu saksi MADDAWAMI, saksi SAHMIN dan saksi AMAN, tujuan saksi bertemu untuk menyampaikan bahwa saksi akan ke Yogyakarta dan saksi AGUNG yang berada ditempat.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur CV RR Jaya menentukan harga satuan berdasarkan panduan harga dari Dinas Perhubungan Kab Pesawaran yang saksi terima dari pak AMAN dan saksi juga menyesuaikan harga dengan yang ada pada Google (Java Bord).
- Bahwa benar alasan saksi melakukan pembangunan kapal dengan kayu dilapisi fiber dan tidak sesuai dengan RAB adalah karena saksi sudah sepakat dengan Dinas dalam hal ini saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., karena beliau meminta agar dibuatkan kapal fiber dengan ukuran 12 x 3 namun semaksimal mungkin menggunakan dana yang ada, sehingga saksi memberikan inisiatif untuk bodi luar kapal dan atas menggunakan fiber namun bagian dalamnya menggunakan rangka kayu, namun tidak dituangkan dalam RAB dan tidak ada addendum hanya kesekatan lisan pada saat awal penyusunan RAB dan Gambar, begitu juga dengan mesin sudah seizin saksi MADDAWAMI.
- Bahwa benar pada waktu dan saksi lupa, pada saat saksi akan ke Jakarta, saksi menyuruh asisten saksi yang bernama NYAI untuk memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi PONIRIN yang diterima oleh saksi AMANUDIN, kata saksi PONIRIN uang tersebut untuk acara tahun baru Dinas Perhubungan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 79 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal penumpang milik dinas Perhubungan Kab Pesawaran yang dikerjakan CV RR Jaya TA 2016 ;
- b. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) berisi :
 - 1) Syarat Umum Surat Perintah Kerja.
 - 2) Syarat-syarat khusus Kontrak.
 - 3) Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 4) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 5) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 6) Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi.
 - 7) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan.
 - 8) Berita Acara Penetapan Pemenang.
 - 9) Pengumuman Hasil Lelang Umum.
 - 10) Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan.
 - 11) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dishub Kab Pesawaran TA 2016.
 - 12) Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang.
 - 13) Fakta Integritas.
 - 14) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 15) 1(satu) bundel Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - 16) Gambar Perencanaan Kapal.
- c. Asli Surat Perintah Pencairan Dana.
- d. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.
- e. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 1) Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka.
 - 2) Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka.
 - 3) Asli Surat Pernyataan.
 - 4) Asli Berita Acara Pembayaran.
 - 5) Foto copy Buku cek Nomor : SRD 777671 S/D Nomor : SRD 777680.
 - 6) Foto Copy NPWP CV RR Jaya.
 - 7) Foto Copy NPWP SRI ANDAWATI.
 - 8) Foto copy KTP SRI ANDAWATI.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 80 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto copy Bukti Setoran Jamsostek.
- 10) Foto copy Pendaftaran Proyek BPJS Ketenagakerjaan.
- 11) Foto copy Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
- 12) Foto Copy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan.
- 13) Foto copy dukungan Bank.
- 14) Asli Sertifikat Jaminan Uang Muka.
- 15) Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka.
- 16) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja.
- f. Asli Bukti Kas Pengeluaran.
- g. 2 (dua) lembar Asli Surat Setoran Pajak (ID Billing).
- h. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak.
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.
- j. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - 2) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 4) 1 (satu) lembar Rincian SPD Belanja Langsung (LS) 95 %.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS).
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran.
 - 7) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (ID Billing).
 - 8) Foto copy KTP SRI ANDAWATI
 - 9) Foto Copy NPWP CV RR JAYA dan Foto Copy SRI ANDAWATI.
 - 10) Foto Copy Buku Cek Bank Lampung No : SRD777671 s/d SRD777680.
 - 11) 1 (satu) Bundel Bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan.
 - 12) 1 (satu) lembar asli sertifikat jamimnan pelaksanaan.
 - 13) 1 (satu) lembar asli dukungan BANK LAMPUNG.
 - 14) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap.
 - 15) 1 (satu) lembar Permohonann Serah Terima Pekerjaan.
 - 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas.
 - 17) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO).
 - 18) 1 (satu) lembar Asli Ceklis Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.
 - 19) 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 81 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)2 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

21)2 (satu) lembar Asli BA Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO).

22)2 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran.

23)1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan.

24)1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran.

25)1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

26)1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan.

27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana.

k. 13 (tiga belas) lembar copy terleges Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 401 / IV.12 / HK / 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus barang milik daerah serta pengguna anggaran / pengguna barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2016.

l. 3 (tiga) lembar copy terleges Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran Nomor : 800 / 02 / III.09 / 2016, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun anggaran 2016.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan -, surat dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Pembuatan Kapal Penumpang dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa sebelum lelang pengadaan kapal penumpang tersebut terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI selaku Direktur CV. RR JAYA menemui saksi Drs. MADDAWAMI, M.M, bin AHMAT SIRAT di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan tersebut terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI mengatakan kepada saksi Drs. MADDAWAMI,

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 82 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., bin AHMAT SIRAT, bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT menyuruh terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M, bin AHMAT SIRAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu telah menunjuk dirinya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah itu saksi Drs. MADDAWAMI, M.M, bin AHMAT SIRAT menunjuk saksi PONIRIN, S.E., M.M (penuntutan secara terpisah) Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI dan saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN (penuntutan secara terpisah) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut ;
- Bahwa pada Pelelangan Pengadaan Kapal Penumpang Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diikuti oleh 8 (delapan) Perusahaan yang mendaftar, yakni sebagai berikut :
 1. CV. CAHAYA MANDIRI CONSTRUCTION.
 2. CV. TIRAI STRUCTURE INDONESIA.
 3. CV. FLA ARMARONTA.
 4. PT. DOK MARINA BUNGUS.
 5. CV. AMANDA.
 6. PT. CAKRA GLOBALINDO.
 7. PT. PANCA WARNA
 8. CV. RR JAYA
- Bahwa dari 8 (delapan) Perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang memasukkan penawaran melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu CV. PANCA WARNA dengan penawaran sebesar Rp.385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 83 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Penyimpangan Proses Perencanaan.

1) HPS Tidak Dikalkulasi Secara Keahlian.

Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS hanya berupa nilai total, penetapan HPS tidak didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, HPS tidak dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY SUTRISNO selaku mantan Kepala Bidang Perhubungan Laut, bahwa Bidang Perhubungan Laut tidak pernah mengajukan dan menyusun perencanaan pengadaan kapal tersebut, sehingga tidak memiliki kertas kerja perhitungan anggaran pengadaan kapal penumpang sebagai dasar perhitungan HPS. Terdakwa mengintruksikan saksi EDY SUTRISNO untuk mengajukan anggaran Pengadaan kapal sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ke Bagian Perencanaan, pada saat pengajuan perubahan anggaran kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tidak dilakukan pembahasan atas anggaran pengadaan kapal penumpang tersebut.

2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tidak Memuat Spesifikasi Teknis Kapal Penumpang.

Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak memuat spesifikasi Teknis Kapal yang diadakan, spesifikasi teknis seharusnya dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) ;

3) Gambar Perencanaan Kapal dan RAB Tidak terinci Serta Disusun Oleh Calon Rekanan.

Gambar Perencanaan Kapal dan RAB tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi teknis dan item-item kapal yang akan dibuat, antara lain :

- a) Penggunaan material, RAB disusun tidak menggunakan spesifikasi teknis, hanya memberikan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. RAB tidak menggambarkan secara rinci bagian konstruksi kapal ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 84 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Gambar tidak dapat diverifikasi mengenai susunan lapisan material yang terpasang pada bagian lambung kapal ;
- c) Gambar tidak menunjukkan rencana kasitas, tidak terdapat ukuran jarak tulangan sepanjang kapal dan jarak balok geladak, serta susunan laminasi Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) atau yang biasa disebut dengan fiberglas dan
- d) Tidak terdapat detail kontruksi buritan, Gambar kapal hanya merupakan gambaran umum dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat kontruksi kapal terutama pada bagian buritan kapal.

Bahwa terdakwa selaku KPA dan PPK tidak membentuk tim teknis atau menunjuk konsultan untuk membuat perencanaan pembangunan kapal, dalam hal menggambar dan menghitung RAB, saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT meminta terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI untuk membuat gambar perencanaan kapal dan RAB. Gambar perencanaan kapal dan RAB disusun oleh saudara AGUNG dari pihak CV. RR Jaya atas perintah terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI, hanya berdasarkan informasi harga yang ada di internet.

- b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang sebanyak delapan perusahaan, dari delapan perusahaan tersebut, hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. Panca warna dengan penawaran sebesar Rp 385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan CV. RR JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 403.596.550,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha yang memiliki ijin usaha (SIUP, SITU, TDP) yang masih berlaku ;
- 2) Telah melunasi wajib pajak tahun terakhir (SPT/PPH) ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 85 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang navigasi dan bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
- 4) Memiliki tempat atau gudang pembuatan kapal ;
- 5) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa ini;
- 6) Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

- Bahwa saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang dibantu oleh sdr. ANDRIYANSYAH dan sdr. PURWOKO YEKTI NUGROHO sebagai panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan menetapkan CV. RR JAYA sebagai pemenang lelang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan Berita Acara Evaluasi Pelelangan menunjukkan bahwa CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki tenaga ahli bidang pembuatan kapal termasuk tenaga ahli bidang dan mesin yang bersertifikat yang dapat ditunjukkan aslinya ;
 - 2) Tidak memiliki peralatan dan perlengkapan pembuatan kapal ;
 - 3) Tidak memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu empat tahun terakhir dan ;
 - 4) Tidak memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank ;
- c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan.

Bahwa alasan saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI selaku ketua lelang menetapkan CV. RR JAYA selaku pemenang lelang padahal CV. RR JAYA tidak memenuhi persyaratan teknis, karena waktu pengadaan sangat singkat dan yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan, sehingga saksi WANSEP HERIZA, S.P., M.M. Bin MASHERNI ALI melakukan klarifikasi terhadap calon rekanan tentang kesanggupan calon rekanan untuk menyiapkan sertifikat keahlian pembuatan kapal, navigasi dan mesin, tempat pembuatan kapal serta pengalaman kerja, yang kemudian disanggupi oleh CV. RR JAYA. namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh CV. RR JAYA ;

- Bahwa pengadaan kapal penumpang dilaksanakan oleh CV. RR JAYA berdasarkan kontrak Nomor : 10/SPK/PB.Dishub/III.09/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 86 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.

- Bahwa pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah dibayar oleh sdr. ANDY ISKANDAR selaku Bendahara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebanyak dua termin, yaitu pembayaran termin pertama berupa uang muka (30 %) sebesar Rp. 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp. 13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga uang yang diterima CV. RR Jaya sebesar Rp 107.844.546,- (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor 03530/LS/2016 tanggal 17 November 2016 dan pembayaran termin kedua 95 % sebesar Rp. 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya sebesar Rp. 233.663.182,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SP2D Nomor 04914/ls/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;
- Bahwa pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah dibayar oleh sdr. ANDY ISKANDAR selaku bendara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebanyak dua termin, yaitu pembayaran tahap peertama berupa uang muka (30 %) sebesar Rp. 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp 13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga uang yang diterima CV. RR Jaya sebesar Rp 107.844.546,- (sebesar seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor 03530/LS/2016 tanggal 17 November 2016 dan pembayaran 95 % sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya sebesar Rp. 233.663.182,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SP2D Nomor 04914/ls/2016 TANGGAL 30 Desember 2016,
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 87 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Inspeksi Kapal penumpang Fiberglass oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia/ BKI (Persero) Unit Konsultan dan Supervisi tanggal 12 Juni 2016, diketahui bahwa Pembangunan Konstruksi Kapal Penumpang tidak sesuai dengan kontrak dan gambar perencanaan kapal, yaitu pada material yang digunakan dan pemasangan konstruksi kapal. Selain itu, kapal yang dibuat oleh CV. RR Jaya tidak memenuhi kaidah-kaidah perkapalan/ persyaratan kelaikan kapal yang meliputi antara lain keselamatan kapal, dengan rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan sebagai berikut :

- b) Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan RAB dan Gambar rencana Umum Kapal.

No	R A B	Hasil Cek Fisik
1.	Material Lantai Deck Multipleks Fiberglass	Material lantai deck terdiri dari susunan papan kayu tebal 20 cm dilapisi FRP dengan susunan Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) tidak diketahui
2.	Dalam RAB tidak terdapat data penggunaan material kayu	Gading-gading pada sisi lambung menggunakan balok kayu yang dilapisi dengan FRP dan pada balok yang menopang lantai ge;adak menggunakan balok kayu. Bagian fender kapal dibuat dari kayu yang dilapisi FRP sepanjang deck kapal
3.	Material badan kapal adalah FRP	Material dinding bangunan atas pada bagian kiri dan kanan serta bagian depan ruangan kemudi teriri dari triplex dilapisi dengan FRP dengan susunan dan ukuran tidak jelas
4.	Material badan kapal adalah FRP	Penutup bangunan atas terdiri dari material FRP dan papan kayu
5.	Pada RAB tidak terdapat	Material penulangan dibuat

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 88 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggunaan material kayu	dari bahan balok kayu dilapisi FRP demikian juga material balok geladak terbuat dari balok kayu
6.	Kursi penumpang tersedia 20 buah dan sesuai dengan gambar rencana umum kursi penumpang berada di atas deck dengan susunan bagian depan kiri kanan ada 4 buah dibagian kiri dan 4 buah di bagian kanan kemudian setelah pintu kiri dan kanan terpasang 3 baris x 2 buah masing-masing di kiri dan kanan	Kursi penumpang terdiri dari satu pasang sofa di depan dan satu pasang di bagian belakang pintu di pasang pada posisi kiri dan kanan menghadap ke tengah dan ruang juru mudi satu buah kursi vertikal
7.	Pada gambar rencana umum sistem konstruksi dibuat simetris yang materialnya FRP	Tulangan konstruksi di lapangan dilakukan dengan sistim overlapping dengan menggunakan kayu.
8.	Baling-baling sesuai gambar adalah baling-baling berdaun empat	Baling-baling yang terpasang adalah baling-baling berdaun tiga.

c) Pekerjaan-pekerjaan Kapal Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Perkapalan.

- 1) Gambar rencana umum yang dibuat merupakan gambar perspektif bukan gambar teknis yang merupakan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya. Pedoman Pembangunan Kapal tidak didasarkan atas gambar teknis konstruksi dan detail konstruksi dimana ukuran konstruksi yang dipasang tidak diketahui seperti jarak tulang/ gading dan ukurannya, jarak balok geladak dan ukurannya, tebal dan susunan laminasi FRP pada lambung, deck dan bangunan atas tidak dapat dilihat di dalam gambar.
- 2) Jendela yang terpasang pada bangunan atas tidak kedap atau rusak pada bagian seal, sehingga air masuk melalui celah-celah antara kana dengan dinding bangunan atas. Konsisi ini akan memudahkan rusaknya dinding bangunan kapal atas yang terbuat dari triplex yang dilapisi FRP sehingga mengurangi umur kapal.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 89 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tidak terdapat pompa bilge yang berfungsi untuk membuang air keluar kapal yang masuk kedalam lambung kapal. Pompa ini sangat penting untuk menghindari tenggelamnya kapal dikarenakan masuknya air kedalam lambung kapal.
- 4) Kabel yang terpasang dikapal adalah kabel untuk perumahan bukan kabel yang digunakan khusus kapal (*marine use*), dan sistim pemasangan hanya dimasukkan kedapal paralon sebagaimana harusnya sesuai dengan pemasangan kabel pada kapal, yaitu kabel dari *marine use* dan dibuatkan cable tray agar kabel tersebut terlindung dan tidak membahayakan penumpang dan dapat perbaikan apabila terdapat kabel yang putus.
- 5) Pembuatan kapal tidak dirancang untuk mengguakan sekat kedap air, sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kapal harus dilengkapi dengan tiga buah sekat yang menyekat ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya dan berfungsi apabila terjadi benturan dihaluan.
- 6) Sekat kamar mesin, dipasang untuk melindungi kamar mesin agar air tidak dapat masuk keruangan mesin apabila terjadi kebocoran di luar kamar mesin. Sebalainya apabila kamar mesin yang bocor, air tidak akan masuk menggenangi ruangan yang berada didepan dan belakang kamar masin. Tujuan utama pemasangan sekat ini adalah apabila satu ruangan kompartemen mengalami kebocoran kapal masih tetap terapung.
- 7) Flexible copling pada mesin kapal tidak terpasang, sesuai hasil pemeriksaan as baling-baling langsung berhubungan dengan flange pada as gear box.
- 2) Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki keahlian.
Bahwa pekerjaan konstruksi kapal dikerjakan oleh sdr. MANTO atas perintah dari terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI tanpa perjanjian secara tertulis dengan biaya sebesar R.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secera tunai. Sdr. MANTO tidak melakukan pembelian semua material yang digunakan, namun telah disediakan oleh terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI. Bahwa saudara MANTO tidak memiliki izin untuk membuat kapal dan belum pernah membuat kapal fiber ukuran 10 GT, dalam membuat konstruksi kapal hanya berdasarkan pengalaman membuat konstruksi kapal figer ukuran 9 GT.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 90 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pekerjaan Dilakukan Secara Proforma.

Bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dan pengendalian teknis pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan secara Proforma. Saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH selaku Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap pembuatan konstruksi kapal, namun hanya melakukan pengawasan apakah tukang bekerja atau tidak, dalam melakukan pengawasan saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH tidak berpedoman pada gambar dan RAB dengan alasan pekerjaan pembangunan konstruksi buan tanggung jawabnya, sehingga tidak mengetahui apakah konstruksi kapal sesuai atau tidak sesuai dengan RAB dan menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab CV RR JAYA dan saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengetahui kesesuaian materil yang digunakan dalam pembangunan konstruksi kapal dengan RAB, anara lain pemasangan plastik mika, karpet plastik, kualitas fiber sebagai badan kapal, kualitas mesin dan kualitas material lainnya, namun hanya melihat material-material tersebut sudah menjadi kapal, kemudian saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa pekerjaan sesuai dengan RAB pada laporan perkembangan pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran per termin, hanya berdasarkan laporan dari tim pengawas dan tim teknis lapangan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan RAB.

4) Pembuatan kapal penumpang tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Berdasarkan ketentuan tentang Perkapalan diketahui bahwa sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapan yang diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, namun hak tersebut tidak dilakukan. Pembuatan kapal penumpang tersebut juga tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Bahwa terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI tidak pernah mengajukan permohonan pengawasan pembangunan kapal baru dan tidak pernah melaporkan adanya pembangunan kapal baru. Setelah pembangunan kapal selesai, tidak dilakukan inclining

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 91 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test dan sebelum kapal dioperasikan tidak dilaksanakan seatrial yang diawasi oleh Marine Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

5) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal dibuat secara Proforma.

Bahwa ketua Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) dengan anggota dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak mengetahui kapal yang akan dibuat tidak sesuai dengan RAB, pada saat serah terima pekerjaan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan apakah semua item barang/ bagian kapal telah sesuai dengan RAB, antara lain pengukuran ketebalan fiber, kesesuaian mesin dengan RAB dan gambar perencanaan, serta kelengkapan lainnya, namun hanya membandingkan fisik kapal secara kasat mata dengan gambar dan RAB, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi teknis perkapalan. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut menyimpulkan, bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB serta kapal dapat berjalan dengan baik kemudian ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan alasan, jika tidak ditanda tangani maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia Ir. ALEXANDER TANGGO, kapal penumpang yang telah dibuat oleh CV RR Jaya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tidak ada nilai ekonomisnya dengan alasan sebagai berikut :

- a) Mesin yang terpasang 37 HP dengan merk JIANG HUANG ENGINE, dalam RAB permintaan kecepatan 15 knot, untuk gross ton 10 GT, tidak akan mampu menggerakkan kapal tersebut dengan permintaan kecepatan 15 Knot, seharusnya mesin terpasang harus lebih besar sesuai dengan permintaan kecepatan 15 knot, maka mesin tersebut tidak sesuai dengan desain kapal tersebut ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 92 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Body kapal sesuai RAB seluruhnya menggunakan fiber glass termasuk strukturnya menggunakan Fiber glass, namun yang terpasang sebagian menggunakan bahan diluar fiber glass (kayu, triplek), sehingga dilihat dari segi ekonomisnya kapal tersebut tidak akan lama digunakan ;
- c) Pembangunan kapal tidak menggunakan kaidah-kaidah pembuatan kapal, sehingga faktor keselamatan tidak ada karena tidak adanya penggunaan sekat kedap air pada konstruksi kapal, sehingga didalam penggunaannya faktor keselamatan tidak ada aman
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara atas Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.341.507.728.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

N	Uraian	Nilai (Rp)
o		
1.	Nilai kontrak	403.500.000,-
2.	Pengurang	
	c. Pajak yang telah disetor ke Kas Negara	41.817.272,-
	d. Retensi 5 %	20.175.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	341.507.728.000,-

Karena tidak ada unsur ekonominya, maka kerugian Negara total lost

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 93 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa terhadap unsurs-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan di persidangan, maka disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah, SRI ANDAWATI BINTI HI. ZAILI.'

Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur delik tentang setiap orang sebagaimana yang kami uraikan dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, yaitu terdakwa , SRI ANDAWATI BINTI ZAILI.

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang bahwa dimaksud Yang dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Untuk menjelaskan pengertian melawan hukum kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu :

- Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 94 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

➤ Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi

Ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, :dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga keterangan para terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa sebelum dilaksanakan tender terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI selaku Direktur CV. RR JAYA menemui saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan tersebut terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI mengatakan kepada saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT, bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian saksi Drs. MADDAWAMI, M.M., bin AHMAT SIRAT menyuruh terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 95 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah dibayar oleh sdr. ANDY ISKANDAR selaku bendara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebanyak dua termin, yaitu pembayaran tahap pertama berupa uang muka (30 %) sebesar Rp. 121.050.000,- (seratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak Rp 13.205.454,- (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga uang yang diterima CV. RR Jaya sebesar Rp 107.844.546,- (sebesar seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor 03530/LS/2016 tanggal 17 November 2016 dan pembayaran 95 % sebesar Rp 262.275.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.28.611.818,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga bersih diterima CV RR Jaya sebesar Rp. 233.663.182,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SP2D Nomor 04914/ls/2016 tanggal 30 Desember 2016, padahal pelaksanaan pekerjaan kapal tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan.

Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Inspeksi Kapal penumpang Fiberglass oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia/ BKI (Persero) Unit Konsultan dan Supervisi tanggal 12 Juni 2016, diketahui bahwa Pembangunan Konstruksi Kapal Penumpang tidak sesuai dengan kontrak dan gambar perencanaan kapal, yaitu pada material yang digunakan dan pemasangan konstruksi kapal. Selain itu, kapal yang dibuat oleh CV. RR Jaya tidak memenuhi kaidah-kaidah perkapalan/ persyaratan kelaikan kapal yang meliputi antara lain keselamatan kapal, dengan rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan sebagai berikut :

a) Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan RAB dan Gambar rencana Umum Kapal.

No	R A B	Hasil Cek Fisik
1.	Material Lantai Deck Multipleks Fiberglass	Material lantai deck terdiri dari susunan papan kayu tebal 20 cm dilapisi FRP dengan susunan Fibreglass Reinforced Plastics (FRP) tidak diketahui
2.	Dalam RAB tidak terdapat data penggunaan material kayu	Gading-gading pada sisi lambung menggunakan balok kayu yang dilapisi dengan FRP

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 96 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan pada balok yang menopang lantai ge;adak menggunakan balok kayu. Bagian fender kapal dibuat dari kayu yang dilapisi FRP sepanjang deck kapal
3.	Material badan kapal adalah FRP	Material dinding bangunan atas pada bagian kiri dan kanan serta bagian depan ruangan kemudi teriri dari triplex dilapisi dengan FRP dengan susunan dan ukuran tidak jelas
4.	Material badan kapal adalah FRP	Penutup bangunan atas terdiri dari material FRP dan papan kayu
5.	Pada RAB tidak terdapat penggunaan material kayu	Material penulangan dibuat dari bahan balok kayu dilapisi FRP demikian juga material balok geladak terbuat dari balok kayu
6.	Kursi penumpang tersedia 20 buah dan sesuai dengan gambar rencana umum kursi penumpang berada di atas deck dengan susunan bagian depan kiri kanan ada 4 buah dibagian kiri dan 4 buah di bagian kanan kemudian setelah pintu kiri dan kanan terpasang 3 baris x 2 buah masing-masing di kiri dan kanan	Kursi penumpang terdiri dari satu pasang sofa di depan dan satu pasang di bagian belakang pintu di pasang pada posisi kiri dan kanan menghadap ke tengah dan ruang juru mudi satu buah kursi vertikal
7.	Pada gambar rencana umum sistem konstruksi dibuat simetris yang materialnya FRP	Tulangan konstruksi di lapangan dilakukan dengan sistim overlapping dengan menggunakan kayu.
8.	Baling-baling sesuai gambar adalah baling-baling berdaun empat	Baling-baling yang terpasang adalah baling-baling berdaun tiga.

b) Pekerjaan-pekerjaan Kapal Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Perkapalan.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 97 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar rencana umum yang dibuat merupakan gambar perspektif bukan gambar teknis yang merupakan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya. Pedoman Pembangunan Kapal tidak didasarkan atas gambar teknis konstruksi dan detail konstruksi dimana ukuran konstruksi yang dipasang tidak diketahui seperti jarak tulang/ gading dan ukurannya, jarak balok geladak dan ukurannya, tebal dan susunan laminasi FRP pada lambung, deck dan bangunan atas tidak dapat dilihat di dalam gambar.
2. Jendela yang terpasang pada bangunan atas tidak kedap atau rusak pada bagian seal, sehingga air masuk melalui celah-celah antara kana dengan dinding bangunan atas. Konsisi ini akan memudahkan rusaknya dinding bangunan kapal atas yang terbuat dari triplex yang dilapisi FRP sehingga mengurangi umur kapal.
3. Tidak terdapat pompa bilge yang berfungsi untuk membuang air keluar kapal yang masuk kedalam lambung kapal. Pompa ini sangat penting untuk menghindari tenggelamnya kapal dikarenakan masuknya air kedalam lambung kapal.
4. Kabel yang terpasang dikapal adalah kabel untuk perumahan bukan kabel yang digunakan khusus kapal (*marine use*), dan sistim pemasangan hanya dimasukkan kedapal paralon sebagaimana harusnya sesuai dengan pemasangan kabel pada kapal, yaitu kabel dari *marine use* dan dibuatkan cable tray agar kabel tersebut terlindung dan tidak membahayakan penumpang dan dapat perbaikan apabila terdapat kabel yang putus.
5. Pembuatan kapal tidak dirancang untuk mengguakan sekat kedap air, sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kapal harus dilengkapi dengan tiga buah sekat yang menyekat ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya dan berfungsi apabila terjadi benturan dihaluan.
6. Sekat kamar mesin, dipasang untuk melindungi kamar mesin agar air tidak dapat masuk keruangan mesin apabila terjadi kebocoran di luar kamar mesin. Sebaliknya apabila kamar mesin yang bocor, air tidak akan masuk menggenangi ruangan yang berada didepan dan belakang kamar mesin. Tujuan utama pemasangan sekat ini adalah apabila satu ruangan kompartemen mengalami kebocoran kapal masih tetap terapung.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 98 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Flexible coping pada mesin kapal tidak terpasang, sesuai hasil pemeriksaan as baling-baling langsung berhubungan dengan flange pada as gear box.

2) Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki keahlian.

Bahwa pekerjaan konstruksi kapal dikerjakan oleh sdr. MANTO atas perintah dari terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI tanpa perjanjian secara tertulis dengan biaya sebesar R.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai. Sdr. MANTO tidak melakukan pembelian semua material yang digunakan, namun telah disediakan oleh terdakwa SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI. Bahwa saudara MANTO tidak memiliki izin untuk membuat kapal dan belum pernah membuat kapal fiber ukuran 10 GT, dalam membuat konstruksi kapal hanya berdasarkan pengalaman membuat konstruksi kapal fiber ukuran 9 GT.

3) Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pekerjaan Dilakukan Secara Proforma.

Bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dan pengendalian teknis pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan secara Proforma. Saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH selaku Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap pembuatan konstruksi kapal, namun hanya melakukan pengawasan apakah tukang bekerja atau tidak, dalam melakukan pengawasan saksi EFENDI, S.E., Bin MUHAMAD SALEH tidak berpedoman pada gambar dan RAB dengan alasan pekerjaan pembangunan konstruksi buan tanggung jawabnya, sehingga tidak mengetahui apakah konstruksi kapal sesuai atau tidak sesuai dengan RAB dan menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab CV RR JAYA dan saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengetahui kesesuaian material yang digunakan dalam pembangunan konstruksi kapal dengan RAB, antara lain pemasangan plastik mika, karpet plastik, kualitas fiber sebagai badan kapal, kualitas mesin dan kualitas material lainnya, namun hanya melihat material-material tersebut sudah menjadi kapal, kemudian saksi SAHMIN, S.Ip., M.M., Bin Hi. ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa pekerjaan sesuai dengan RAB pada laporan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 99 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran per termin, hanya berdasarkan laporan dari tim pengawas dan tim teknis lapangan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan RAB.

- 4) Pembuatan kapal penumpang tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Berdasarkan ketentuan tentang Perkapalan diketahui bahwa sebelum pembangunan kapal, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapan yang diteliti dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, namun hak tersebut tidak dilakukan. Pembuatan kapal penumpang tersebut juga tidak diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Terdakwa SRI ANDAWATI binti H. ZAILI selaku Direktur CV. RR Jaya tidak pernah mengajukan permohonan pengawasan pembangunan kapal baru dan tidak pernah melaporkan adanya pembangunan kapal baru. Setelah pembangunan kapal selesai, tidak dilakukan inclining test dan sebelum kapal dioperasikan tidak dilaksanakan seatrial yang diawasi oleh Marine Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- 5) Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal dibuat secara Proforma.

Bahwa ketua Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) dengan anggota dengan anggota saksi CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan saksi A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas unsur "melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa didasari oleh perbuatan terdakwa yang didasari oleh ruang lingkup ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas yang bersifat formil serta tidak terungkapnya fakta bahwa atas perbuatan terdakwa terdapat suatu perbuatan "melawan hukum" secara materiel yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya suatu kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada diri pelaku serta ketentuan-ketentuan formiel yang mendasari sifat melawan hukum dari diri pelaku.

Menimbang Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum formiel maka seyogyanya pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum formiel

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **100** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikaitkan secara khusus dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri terdakwa sebagai suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “ melawan hukum “ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat “ umum “ telah terserap (absorsi) oleh perbuatan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus dan limitatif. Dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terbukti.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair (pasal 2) harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan sebagai konsekuensi hukumnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut”

Menimbang bahwa Dengan tidak terpenuhi/terbuktnya salah unsur dakwaan Primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Mereka Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **101** dari **114**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangan unsur 'setiap orang' dalam dakwaan subsidair, yang telah terbukti tersebut.

Ad.2 . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara atas Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.341.507.728.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai kontrak	403.500.000,-
2.	Pengurang	
	a. Pajak yang telah disetor ke Kas Negara	41.817.272,-
	b. Retensi 5 %	20.175.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	341.507.728.000,-

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR Jaya menyuruh asistennya yang bernama NYAI untuk memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi PONIRIN yang diterima oleh saksi AMANUDIN kepada tim PHO untuk acara tahun baru, halya tersebut dibenarkan oleh saksi AMANUDIN, bahwa dirinya pernah menerima uang dalam amplop dari saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR Jaya yang jumlah tidak mengetahui lalu uang tersebut diberikan kepada saksi PONIRIN, S.E., M.M lalu oleh saksi PONIRIN, S.E., M.M. saksi AMANUDIN diberi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya".

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 102 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa ;
 - b) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - c) Menetapkan rencana kontrak
- Bahwa saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR JAYA pada hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016, sebelum mengikuti pelelangan dan mengetahui ada lelang pengadaan kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran lalu menemui terdakwa di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan dengan terdakwa saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR JAYA mengatakan kepada terdakwa, bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR JAYA untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan rencana kontrak dan selanjutnya saksi SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI (Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. RR JAYA meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada saksi AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 103 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016

- Bahwa berdasarkan uraian dimaksud unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya” telah terpenuhi terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

- Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;
- Bahwa focus dari delik Formil adalah perbuatan bukan dengan timbulnya akibat sebagaimana Delik Matril. Pada delik Formil tidak perlu hubungan kausal (Condition Sine Quanon) antara akibat dengan perbuatan tetapi yang terpenting adalah perbuatan tersebut melawan hukum ataukah tidak.
- Bahwa dalam persidangan ini, kami tetap akan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dapat berakibat :
 1. Merugikan keuangan negara;
 2. Merugikan perekonomian negara.
- Bahwa dari kedua alternatif sebagai akibat dari suatu perbuatan tersebut di atas, perlu diperjelas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa pula yang dimaksud dengan perekonomian Negara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **104** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;
 - Bahwa di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;
 - Bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. tidak termasuk keuangan negara dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tersebut adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain :

1) Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak dan Tidak Memenuhi Kaidah Perkapalan.

Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Inspeksi Kapal penumpang Fiberglass oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia/ BKI

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **105** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Unit Konsultan dan Supervisi tanggal 12 Juni 2016, diketahui bahwa Pembangunan Konstruksi Kapal Penumpang tidak sesuai dengan kontrak dan gambar perencanaan kapal, yaitu pada material yang digunakan dan pemasangan konstruksi kapal. Selain itu, kapal yang dibuat oleh CV. RR Jaya tidak memenuhi kaidah-kaidah perkapalan/ persyaratan kelaikan kapal yang meliputi antara lain keselamatan kapal, dengan rincian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak memenuhi kaidah perkapalan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara atas Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.341.507.728,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

N	Uraian	Nilai (Rp)
o		
1.	Nilai kontrak	403.500.000,-
2.	Pengurang	
	a. Pajak yang telah disetor ke Kas Negara	41.817.272,-
	b. Retensi 5 %	20.175.000,-
	Jumlah Kerugian Negara	341.507.728,-

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ".

- Bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut ;

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **106** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Pembuatan Kapal Penumpang dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penambahan (APBDP) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016, sebelum lelang pengadaan kapal penumpang tersebut SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI selaku Direktur CV. RR JAYA menemui terdakwa di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dalam pertemuan tersebut SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI mengatakan kepada terdakwa, bahwa dirinya siap mengerjakan kapal penumpang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI untuk membuat gambar kapal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya SRI ANDAWATI binti Hi.ZAILI meminta contoh gambar kapal pengadaan tahun 2010 kepada AMANUDDIN, S.E., Bin MUROD selaku Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Di dalam Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu telah menunjuk dirinya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah itu terdakwa menunjuk PONIRIN, S.E., M.M (penuntutan secara terpisah) Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggota A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI dan CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN (penuntutan secara terpisah) pada Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 tersebut.

Berita Acara Serah Terima (BAST) Kapal dibuat secara Proforma.

Bahwa ketua Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) dengan anggota CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa PONIRIN, S.E., M.M., Bin BARDAN (Penuntutan secara terpisah) dengan anggota dengan anggota CENDRAHADI, S.E., M.M. Bin MUHAMMAD ZEN dan A. CHALIPAH HAMZAH SAPUTRA

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 107 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin HAMDANI selaku sekretaris merangkap anggota (Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak mengetahui kapal yang akan dibuat tidak sesuai dengan RAB, pada saat serah terima pekerjaan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan apakah semua item barang/ bagian kapal telah sesuai dengan RAB, antara lain pengukuran ketebalan fiber, kesesuaian mesin dengan RAB dan gambar perencanaan, serta kelengkapan lainnya, namun hanya membandingkan fisik kapal secara kasat mata dengan gambar dan RAB, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi teknis perkapalan. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut menyimpulkan, bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB serta kapal dapat berjalan dengan baik kemudian ditanda tangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan alasan, jika tidak ditanda tangani maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kami berpendapat bahwa unsur "turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal 3 UU No.31 tahun 1999.yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa telah menyadari tentang kesalahannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa kerugian Negara telah dikembalikan oleh ketiga saksi yaitu Drs Maddawawi MM bin Ahmad Sirat, Cendrahadi, SE. MM dan A,

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **108** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalifah Hamzah Saputra, walaupun para saksi tidak menerima aliran dana,
Sedangkan Terdakwa tidak ada niat untuk mengembangkan kerugian negara;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dari dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa pasal 18 UU no, 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa Tindak pidana Korupsi merupakan delik Formal, maka walaupun kerugian negara sudah dikembalikan Terdakwa tetap dikenakan pidana.

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman **109** dari **114**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang bebas KKN
2. Perbuatan terdakwa merusak citra Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Terdakwa tidak mengembilkikan kerugian negara

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SRI ANDAWATI BINTI HI, ZAILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SRI ANDAWATI BINTI HI. ZAILI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SRI ANDAWATI BINTI HI. ZAILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 110 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar *Rp.341.507.728,- (Tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)* yang dikompensasikan dari uang pengembalian kerugian Negara dari saksi Drs.Maddawami, M.M bin Ahmat Sirat sebesar *Rp.121.507.728,- (Seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*, Cendrahadi,SE.,MM. sebesar *Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)* dan A. Chalipah Hamzah Saputra sebesar *Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) = Rp.341.507.728,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)* yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum;
8. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan pengembalian kerugian Negara sejumlah *Rp 341.507.728,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)* tersebut ke Kas Negara.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal penumpang milik dinas Perhubungan Kab Pesawaran yang dikerjakan CV RR Jaya TA 2016 ;
 - b. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) berisi :
 - 1) Syarat Umum Surat Perintah Kerja.
 - 2) Syarat-syarat khusus Kontrak.
 - 3) Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 4) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 5) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
 - 6) Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi.
 - 7) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan.
 - 8) Berita Acara Penetapan Pemenang.
 - 9) Pengumuman Hasil Lelang Umum.
 - 10) Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan.
 - 11) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dishub Kab Pesawaran TA 2016.
 - 12) Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang.
 - 13) Fakta Integritas.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 111 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 15) 1(satu) bundel Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa.
- 16) Gambar Perencanaan Kapal.
- c. Asli Surat Perintah Pencairan Dana.
- d. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.
- e. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 1) Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka.
 - 2) Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka.
 - 3) Asli Surat Pernyataan.
 - 4) Asli Berita Acara Pembayaran.
 - 5) Foto copy Buku cek Nomor : SRD 777671 S/D Nomor : SRD 777680.
 - 6) Foto Copy NPWP CV RR Jaya.
 - 7) Foto Copy NPWP SRI ANDAWATI.
 - 8) Foto copy KTP SRI ANDAWATI.
 - 9) Foto copy Bukti Setoran Jamsostek.
 - 10) Foto copy Pendaftaran Proyek BPJS Ketenagakerjaan.
 - 11) Foto copy Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
 - 12) Foto Copy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan.
 - 13) Foto copy dukungan Bank.
 - 14) Asli Sertifikat Jaminan Uang Muka.
 - 15) Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka.
 - 16) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja.
- f. Asli Bukti Kas Pengeluaran.
- g. 2 (dua) lembar Asli Surat Setoran Pajak (ID Billing).
- h. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak.
- i. 1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.
- j. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
 - 28)2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 112 dari 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
- 30)2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 31)1 (satu) lembar Rincian SPD Belanja Langsung (LS) 95 %.
- 32)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS).
- 33)1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran.
- 34)2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (ID Billing).
- 35)Foto copy KTP SRI ANDAWATI
- 36)Foto Copy NPWP CV RR JAYA dan Foto Copy SRI ANDAWATI.
- 37)Foto Copy Buku Cek Bank Lampung No : SRD777671 s/d SRD777680.
- 38)1 (satu) Bundel Bukti setoran BPJS Ketenaga Kerjaan.
- 39)1 (satu) lembar asli sertifikat jamimnan pelaksanaan.
- 40)1 (satu) lembar asli dukungan BANK LAMPUNG.
- 41)1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap.
- 42)1 (satu) lembar Permohonann Serah Terima Pekerjaan.
- 43)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas.
- 44)1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO).
- 45)1 (satu) lembar Asli Ceklis Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.
- 46)1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Di Lapangan.
- 47)2 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- 48)2 (satu) lembar Asli BA Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO).
- 49)2 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran.
- 50)1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan.
- 51)1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran.
- 52)1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- 53)1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- 54)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana.
- k. 13 (tiga belas) lembar copy terleges Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 401 / IV.12 / HK / 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus barang milik daerah serta pengguna anggaran / pengguna barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2016.
- l. 3 (tiga) lembar copy terleges Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab Pesawaran selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran Nomor : 800 / 02 / III.09 / 2016, tentang

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 113 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kab
Pesawaran tahun anggaran 2016

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa PONIRIN. SE,MM

10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh SYAMSUDIN, SH. selaku
Hakim Ketua, SURISNO,SH.,MH. dan ABDULGANI, SH. (hakim Ad Hoc)
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Darmawati SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Penuntut
Umum, Bangsa PraharaSH pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SURISNO, SH.,MH.

SYAMSUDIN, SH.

ABDUL GANI, SH.

Panitera Pengganti

DARMAWATI, SH.

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk halaman 114 dari 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)